



PUTUSAN
Nomor 832/Pid.B/2020/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mariska Ulfa Binti Zulfan Nasution
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/21 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. H. Yahya No.122 RT.007/004
Kel.CipinangCempedakKel. Jatinegara Jakarta Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Mariska Ulfa Binti Zulfan Nasution ditahan dalam Tahanan Rumah, masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya NANDA MAHMUD ABIMANYU,SH,SUGENG SUSILO,SH,MH,MARIO ANDRETHA GIOVANY,SH, HUSEN,SH, NUR REJEKI,ABD KADIR,SH, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum NR & ASSOCIATES yang beralamat di Jl. Lampiri Raya No.61 Rt/Rw,004/002Jatibening Baru, Pondok Gede Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 2 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 832/Pid.B/2020/PN Bks tanggal 24 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 832/Pid.B/2020/PN Bks tanggal 25 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 832/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARISKA ULFA Binti ZULFAN NASUTION** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat 1 Ke 1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARISKA ULFA Binti ZULFAN NASUTION** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rumah dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Yang disita dari SUROTO BIN MUHARJO
 - 42 (empat puluh dua lembar) kwitansi PT ALGHANIY ASSALAM GHP TOURS & TRAVEL
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 01 Nopember 2018
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 14 Maret 2019
 - 1 (satu) lembar surat berita acara terima uang tanggal 20 Nopember 2018
 - 7 (tujuh) kwitansi PT ALGHANIY ASSALAM GHP TOURS & TRAVEL cabang Bekasi
 - 1 (satu) lembar rekening Koran tahapan Bank BCA an. SUROTO BIN MUHARJO senilai Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) Oktober 2018
 - 3 (tiga) lembar rekening Koran tahapan Bank BCA an. SUKISTRI WARDANA senilai Rp.36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) oktober 2018
 - 1 (satu) lembar rekening Koran Taspen an. KARWA senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) 24 Nopember 2018
 - 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BRI an. MARYATI senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
 - b. Yang disita dari EMPAH SAFRUDIN
 - 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank Mandiri No.rek :1560012432193 an. EMPAH SAPRUDIN periode tanggal 27 Desember 2017 s/d 24 September 2018

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 832/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7(tujuh) lembar rekening Koran Bank Mandiri No.Rek : 1560014189890 an. EMPAH SAPRUDIN periode 01 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2019
- 1 (satu) lembar SK No:007/SK/AA/BEKASI/ II/2018
- 1 (satu) lembar berita acara serah terima Pengelolaan kantor Perwakilan PT ALGHANIY ASSALAM WISATA tour & Travel cabang Bekasi tanggal 25 Maret 2019
- 1 (satu) lembar brosur PT. ALGHANIY ASSALAM cabang Bekasi
- c. Yang disita dari WIWIN SUSI SHOLIHAT
 - 1 (satu) lembar surat penunjukan perwakilan nomor : 005/SSP.ALGA/II/2018 tanggal 15 Januari 2018
 - 1 (satu) lembar surat penunjukan Nomor: 17/SP-AA/II/2018
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Keuangan tanggal 22 April 2019
- d. Yang disita dari MARISKA ULFA
 - 130 (seratus tiga puluh) lembar rekening Koran tabungan bisnis Bank mandiri No.rek:00060010033144 PT ALGHANIY ASSALAM WISATA periode 01 Januari 2018 s/d 11 April 2019
- e. Yang disita dari BAYU CHRISTY PRATAMA
 - 138 (seratus tiga puluh delapan) lembar rekening koran tabungan bisnis Bank Mandiri No.rek:00060010033144 PT ALGHANIY ASSALAM WISATA periode 01 Januari 2018 s/d 11 April 2019
 - 1 (satu) lembar rekening koran penutupan rekening tabungan bisnis no.rek : 00060010033144 an. PT ALGHANIY ASSALAM WISATA

(Dipergunakan dalam perkara EMPAH SAPRUDIN als PAK EMPAH bin IMIN RASIMIN (alm) Dkk)

4. Menetapkan agar para terdakwa supaya dibebankan membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARISKA ULFA BINTI ZULFAN NASUTION, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU);
2. Membebaskan Terdakwa MARISKA ULFA BINTI ZULFAN NASUTION darisegala Dakwaan dan Tuntutan Pidana sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya Melepaskan Terdakwa MARISKA

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 832/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULFA BINTI ZULFAN NASUTION dari segala dakwaan tersebut (ontslag van alle rechtsvervolging) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP;

3. Membebaskan Terdakwa MARISKA ULFA BINTI ZULFAN NASUTION dari Tahanan Rumah;
4. Mengembalikan dan memulihkan nama baik Terdakwa MARISKA ULFA BINTI ZULFAN NASUTION di masyarakat;
5. Membebaskan biaya kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa **MARISKA ULFA binti ZULFAN NASUTION** bersama sama saksi EMPAH SAPRUDIN dan saksi WIWIN SUSI SHOLIHAT (keduanya dalam berkas terpisah) dengan pada tanggal 27 Desember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2018 bertempat di Cabang/perwakilan cabang PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA tour & Travel Bekasi (Ruko Perum Pesona Anggrek Blok B.1 No.5 RT.12/27 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" perbuatan yang mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar bulan November tahun 2017 setelah pulang dari umroh saksi EMPAH SAPRUDIN dan saksi WIWIN SUSI SHOLIHAT (keduanya dalam berkas terpisah) diundang oleh Dr. HAKIM ABDULLAH SAEED (alm) ke PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA tour & Travel Jl. Cipinang Jaya Blok E7 No.41 RT.05/07 Cipinang Besar Selatan Jatinegara Jakarta Timur untuk memasarkan umroh bulan Januari 2018, setelah mendapat jamaah dan

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 832/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan ke kantor pusat lalu pada tanggal 27 Januari 2018 saksi EMPAH SAPRUDIN bersama 84 orang berangkat umroh dari PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA tour & Travel melalui PT UMMI TRAVEL Jl. Matraman NO.17 Jakarta Timur. Dan setelah umroh saksi EMPAH SAPRUDIN dan saksi WIWIN SUSI SHOLIHAT diminta oleh Dr. HAKIM ABDULLAH SAEED (alm) untuk membuka cabang di Bekasi dan dikeluarkannya Surat Penunjukan Cabang Bekasi Nomor : 005/SSP.ALGA/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 dengan Direturnya adalah Dr. HAKIM ABDULLAH SAEED (alm) sedangkan terdakwa sebagai komisaris.

- Bahwa kesepakatan yang di terangkan oleh Dr. HAKIM ABDULLAH SAEED (alm) adalah Cabang Bekasi adalah saksi EMPAH SAPRUDIN dan saksi WIWIN SUSI SHOLIHAT, saksi KUMPUL dan saksi DESI INDAH SUSANTI yang bertugas untuk memasarkan umroh bersubsidi melalui PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA tour & Travel pusat, dan apabila ada calon jamaah yang berminat berangkat maka datang ke kantor cabang untuk meminta penjelasan persyaratan pemberangkatan. Setelah calon jamaah bertemu dengan saksi EMPAH SAPRUDIN dan saksi DESI INDAH SUSANTI (menjelaskan persyaratan) apabila disetujui maka calon jamaah harus menyerahkan uang muka baik tunai kepada saksi DESI INDAH SUSANTI dan transfer melalui rekening atas nama saksi EMPAH SAPRUDIN yang selanjutnya dibuatkan kwitansi oleh saksi DESI INDAH SUSANTI kemudian uang oleh saksi EMPAH SAPRUDIN ditransfer ke rekening kantor pusat dan oleh kantor pusat dibuatkan tanda terima berupa kwitansi sesuai dengan jumlah uang yang ditransfer.
- Bahwa setiap calon jamaah yang ingin melakukan perjalanan umroh diwajibkan menyetor uang muka sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan dibuatkan tanda terima kwitansi oleh saksi DESI INDAH SUSANTI selanjutnya dilakukan manasik. Sedangkan pelunasan sisa pembayaran dibayarkan oleh calon jamaah satu bulan sebelum pemberangkatan. dan bagi calon jamaah yang sudah melakukan manasik umroh di kawasan MM2100 kab. Bekasi dan sudah menyetorkan biaya umroh mendapatkan perlengkapan umroh berupa koper, kain ikhram, dan kain seragam.
- Bahwa biaya pemberangkatan jamaah umroh melalui PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA tour & Travel Bekasi (Ruko Perum Pesona Anggrek Blok B.1 No.5 RT.12/27 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) sedangkan untuk pemberangkatan pada bulan Desember 2018 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dengan alasan mendapat subsidi dari Negara Qatar

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 832/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga biaya umroh melalui PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA tour & Travel sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) per jamaah sesuai dengan surat PT ALGHANIY ASSALAM WISATA tour & Travel pusat Nomor : 27/AL-GA/II/2018 tanggal 05 Maret 2018 tentang pemberitahuan umroh bersubsidi yang ditujukan kepada kantor cabang Bekasi adalah sebagai berikut :

1. Harga umroh bersubsidi sebesar Rp. 16.000.000,-/jamaah (enam belas juta rupiah) dengan rincian Disetorkan ke kantor pusat Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) , Biaya marketing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Biaya operasional cabang bekasi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
2. Jadwal pemberangkatan tanggal 27 Desember 2018
3. Pendaftaran dimulai sejak Februari 2018 s/d Oktober 2018
4. Pendaftaran setelah Oktober 2018 dikenakan biaya standard Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah)/ jamaah disetorkan ke kantor pusat sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)
5. Bagi jamaah yang berangkat lebih dari 1 (satu) kali dalam kurun waktu 2 tahun terkena biaya progresif sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- Bahwa saksi WIWIN SUSI SHOLIHAT sebagai kepala cabang Bekasi menerima gaji Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), saksi EMPAH SAPRUDIN menerima gaji sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), saksi KUMPUL menerima Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan saksi DESI INDAH SUSANTI menerima Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), security menerima Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan office boy menerima Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Termasuk untuk biaya sewa kantor dan biaya untuk manasik umroh. Dan jika uang yang didapat dari calon jamaah melebihi gaji karyawan dan uang operasional maka dimasukan kedalam uang kas, dan jika uang nya tidak mencukupi maka gaji karyawan akan dikurangi. Yang melakukan pemotongan uang adalah saksi EMPAH SAPRUDIN dan saksi WIWIN SUSI SHOLIHAT, sedangkan yang melakukan pembagian adalah saksi KUMPUL.
- Bahwa sekitar tanggal 11 januari 2019 terdakwa datang ke kantor cabang bekasi mewakili suaminya Dr. HAKIM ABDULLAH SAEED (alm) yang sedang sakit untuk menjelaskan tertundanya pemberangkatan dengan alasan adanya aturan Biometrix (rekaman retina mata) dan uang subsidi dari Qatar belum turun.
- Bahwa uang yang terkumpul dari calon jamaah umroh PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA tour & Travel Bekasi (Ruko Perum Pesona Anggrek Blok

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 832/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B.1 No.5 RT.12/27 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi dan telah disetor ke rekening kantor pusat adalah sebesar Rp. 2.651.000.000.- (dua milyar enam ratus lima puluh satu juta rupiah). Selain disetor ke rekening pusat uang juga disetor ke rekening lain untuk melakukan pembayaran-pembayaran dengan rincian :

1. Pengembalian dana Sdr. SENNAH sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan ARIF FAUZAN sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) yang diambil dari dana umroh jamaah. Bahwa pengembalian uang kepada sdr SENNAH sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) awalnya mendaftar haji dan menyetorkan uang ke rekening pusat dan batal berangkat, kemudian sdr SENNAH meminta uang untuk dikembalikan, kemudian Dr. HAKIM ABDULLAH SAEED (alm) meminta kepada terdakwa I untuk mentransfer uang ke rekening anaknya Dr. HAKIM ABDULLAH SAEED (alm) yang bernama Bu ANA sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
2. Kemudian pengembalian uang kepada sdr. ARIF FAUZAN sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) yang mendaftarkan jamaah Haji atas nama sdr. ARAS dan istrinya yang berasal dari Makassar yang menyetorkan uang ke rekening Pusat namun batal berangkat. Kemudian meminta sdr. ARIF FAUZAN untuk pengembalian uang dan sdr. ARIF FAUZAN mencari calon jamaah umroh dan meminta kepada Dr. HAKIM ABDULLAH SAEED (alm) untuk pengembalian uang jamaah Haji dipotong dari uang jamaah umroh. Kemudian sdr. ARIF FAUZAN menyetorkan nama jamaah umroh sebanyak 16 (enam belas) orang dengan biaya sudah dipotong sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan yang disetorkan ke cabang Bekasi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
3. Tanggal 06 November 2018 Transfer sebesar Rp. 346.000.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta rupiah) ke rekening UMI TRAVEL (provider) dan ROBBY FANSURI;
4. Tanggal 07 November 2018 transfer Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening ROBBY FANSURI (marketing) untuk pengembalian uang jamaah di Makassar yang tidak berangkat Haji menggunakan uang jamaah cabang Bekasi atas perintah Dr. HAKIM ABDULLAH SAEED (alm) ;
5. Tanggal 07 November 2018 transfer ke rekening BCA an. MARISKA ULFA sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah) untuk pelunasan uang jamaah Pandegelang atas perintah Dr. HAKIM

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 832/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH SAEED (alm) karena jamaah meminta untuk ditransfer ke Rek. BCA dan yang punya hanya sdr. MARISKA ULFA.

- Bahwa setelah Dr. HAKIM ABDULLAH SAEED meninggal dunia pada bulan April 2019 PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA tour & Travel Jl. Cipinang Jaya Blok E7 No.41 RT.05/07 Cipinang Besar Selatan Jatinegara Jakarta Timur sudah tidak beroperasi lagi. Dan sejak tanggal 18 Januari 2018 saksi EMPAH SAPRUDIN sudah tidak bekerja lagi di PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA tour & Travel.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa para calon jamaah umroh telah dirugikan dengan total kerugian keseluruhan sebesar Rp. 912.000.000,- (Sembilan ratus dua belas juta rupiah)

-----Perbuatan ia Terdakwa **MARISKA ULFA binti ZULFAN NASUTION** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP

Atau

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **MARISKA ULFA binti ZULFAN NASUTION** bersama sama dengan saksi EMPAH SAPRUDIN dan saksi WIWIN SUSI SHOLIHAT (keduanya dalam berkas terpisah) pada tanggal 27 Desember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2018 bertempat di Cabang/perwakilan cabang PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA tour & Travel Bekasi (Ruko Perum Pesona Anggrek Blok B.1 No.5 RT.12/27 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" perbuatan yang mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar bulan November tahun 2017 setelah pulang dari umroh saksi EMPAH SAPRUDIN dan saksi WIWIN SUSI SHOLIHAT diundang oleh Dr. HAKIM ABDULLAH SAEED (alm) ke PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA tour & Travel Jl. Cipinang Jaya Blok E7 No.41 RT.05/07 Cipinang Besar Selatan Jatinegara Jakarta Timur untuk memasarkan umroh bulan Januari 2018, setelah mendapat jamaah dan disetorkan ke kantor pusat lalu pada tanggal 27 Januari 2018 saksi EMPAH SAPRUDIN bersama 84 orang berangkat umroh dari PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA tour & Travel

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 832/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui PT UMMI TRAVEL Jl. Matraman NO.17 Jakarta Timur. Dan setelah umroh saksi EMPAH SAPRUDIN dan saksi WIWIN SUSI SHOLIHAT diminta oleh Dr. HAKIM ABDULLAH SAEED (alm) untuk membuka cabang di Bekasi dan dikeluarkannya Surat Penunjukan Cabang Bekasi Nomor : 005/SSP.ALGA/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 dengan Direktornya adalah Dr. HAKIM ABDULLAH SAEED (alm) sedangkan terdakwa sebagai komisaris.

- Bahwa kesepakatan yang di terangkan oleh Dr. HAKIM ABDULLAH SAEED (alm) adalah Cabang Bekasi adalah saksi EMPAH SAPRUDIN dan saksi WIWIN SUSI SHOLIHAT, saksi KUMPUL dan saksi DESI INDAH SUSANTI yang bertugas untuk memasarkan umroh bersubsidi melalui PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA tour & Travel pusat, dan apabila ada calon jamaah yang berminat berangkat maka datang ke kantor cabang untuk meminta penjelasan persyaratan pemberangkatan. Setelah calon jamaah bertemu dengan saksi EMPAH SAPRUDIN dan saksi DESI INDAH SUSANTI (menjelaskan persyaratan) apabila disetujui maka calon jamaah harus menyerahkan uang muka baik tunai kepada saksi DESI INDAH SUSANTI dan transfer melalui rekening atas nama saksi EMPAH SAPRUDIN yang selanjutnya dibuatkan kwitansi oleh saksi DESI INDAH SUSANTI kemudian uang oleh saksi EMPAH SAPRUDIN ditransfer ke rekening kantor pusat dan oleh kantor pusat dibuatkan tanda terima berupa kwitansi sesuai dengan jumlah uang yang ditransfer.
- Bahwa setiap calon jamaah yang ingin melakukan perjalanan umroh diwajibkan menyetor uang muka sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan dibuatkan tanda terima kwitansi oleh saksi DESI INDAH SUSANTI selanjutnya dilakukan manasik. Sedangkan pelunasan sisa pembayaran dibayarkan oleh calon jamaah satu bulan sebelum pemberangkatan. dan bagi calon jamaah yang sudah melakukan manasik umroh di kawasan MM2100 kab. Bekasi dan sudah menyetorkan biaya umroh mendapatkan perlengkapan umroh berupa koper, kain ikhram, dan kain seragam.
- Bahwa biaya pemberangkatan jamaah umroh melalui PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA tour & Travel Bekasi (Ruko Perum Pesona Anggrek Blok B.1 No.5 RT.12/27 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) sedangkan untuk pemberangkatan pada bulan Desember 2018 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dengan alasan mendapat subsidi dari Negara Qatar sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga biaya umroh melalui PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA tour & Travel sebesar Rp. 16.000.000,-

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 832/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam belas juta rupiah) per jamaah sesuai dengan surat PT ALGHANIY ASSALAM WISATA tour & Travel pusat Nomor : 27/AL-GA/II/2018 tanggal 05 Maret 2018 tentang pemberitahuan umroh bersubsidi yang ditujukan kepada kantor cabang Bekasi adalah sebagai berikut :

1. Harga umroh bersubsidi sebesar Rp. 16.000.000,-/jamaah (enam belas juta rupiah)dengan rincian Disetorkan ke kantor pusat Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) , Biaya marketing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Biaya operasional cabang bekasi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
2. Jadwal pemberangkatan tanggal 27 Desember 2018
3. Pendaftaran dimulai sejak Februari 2018 s/d Oktober 2018
4. Pendaftaran setelah Oktober 2018 dikenakan biaya standard Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah)/ jamaah disetorkan ke kantor pusat sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)
5. Bagi jamaah yang berangkat lebih dari 1 (satu) kali dalam kurun waktu 2 tahun terkena biaya progresif sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah)
- Bahwa saksi WIWIN SUSI SHOLIHAT sebagai kepala cabang Bekasi menerima gaji Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), saksi EMPAH SAPRUDIN menerima gaji sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), saksi KUMPUL menerima Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan saksi DESI INDAH SUSANTI menerima Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), security menerima Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan office boy menerima Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Termasuk untuk biaya sewa kantor dan biaya untuk manasik umroh. Dan jika uang yang didapat dari calon jamaah melebihi gaji karyawan dan uang operasional maka dimasukkan kedalam uang kas, dan jika uang nya tidak mencukupi maka gaji karyawan akan dikurangi. Yang melakukan pemotongan uang adalah saksi EMPAH SAPRUDIN dan saksi WIWIN SUSI SHOLIHAT, sedangkan yang melakukan pembagian adalah saksi KUMPUL.
- Bahwa sekitar tanggal 11 januari 2019 terdakwa datang ke kantor cabang bekasi mewakili suaminya Dr. HAKIM ABDULLAH SAEED (alm) yang sedang sakit untuk menjelaskan tertundanya pemberangkatan dengan alasan adanya aturan Biometrix (rekaman retina mata) dan uang subsidi dari Qatar belum turun.
- Bahwa uang yang terkumpul dari calon jamaah umroh PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA tour & Travel Bekasi (Ruko Perum Pesona Anggrek Blok B.1 No.5 RT.12/27 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi dan telah disetor ke rekening kantor pusat adalah sebesar Rp. 2.651.000.000.-

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 832/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua milyar enam ratus lima puluh satu juta rupiah). Selain disetor ke rekening pusat uang juga disetor ke rekening lain untuk melakukan pembayaran-pembayaran dengan rincian :

1. Pengembalian dana Sdr. SENNAH sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan ARIF FAUZAN sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) yang diambil dari dana umroh jamaah. Bahwa pengembalian uang kepada sdr SENNAH sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) awalnya mendaftar haji dan menyetorkan uang ke rekening pusat dan batal berangkat, kemudian sdr SENNAH meminta uang untuk dikembalikan, kemudian Dr. HAKIM ABDULLAH SAEED (alm) meminta kepada terdakwa I untuk mentransfer uang ke rekening anaknya Dr. HAKIM ABDULLAH SAEED (alm) yang bernama Bu ANA sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
2. Kemudian pengembalian uang kepada sdr. ARIF FAUZAN sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) yang mendaftarkan jamaah Haji atas nama sdr. ARAS dan istrinya yang berasal dari Makassar yang menyetorkan uang ke rekening Pusat namun batal berangkat. Kemudian meminta sdr. ARIF FAUZAN untuk pengembalian uang dan sdr. ARIF FAUZAN mencari calon jamaah umroh dan meminta kepada Dr. HAKIM ABDULLAH SAEED (alm) untuk pengembalian uang jamaah Haji dipotong dari uang jamaah umroh. Kemudian sdr. ARIF FAUZAN menyetorkan nama jamaah umroh sebanyak 16 (enam belas) orang dengan biaya sudah dipotong sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan yang disetorkan ke cabang Bekasi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
3. Tanggal 06 November 2018 Transfer sebesar Rp. 346.000.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta rupiah) ke rekening UMI TRAVEL (provider) dan ROBBY FAUZAN;
4. Tanggal 07 November 2018 transfer Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening ROBBY FAUZAN (marketing) untuk pengembalian uang jamaah di Makassar yang tidak berangkat Haji menggunakan uang jamaah cabang Bekasi atas perintah Dr. HAKIM ABDULLAH SAEED (alm) ;
5. Tanggal 07 November 2018 transfer ke rekening BCA an. MARISKA ULFA sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah) untuk pelunasan uang jamaah Pandegelang atas perintah Dr. HAKIM ABDULLAH SAEED (alm) karena jamaah meminta untuk ditransfer ke Rek. BCA dan yang punya hanya sdr. MARISKA ULFA.

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 832/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Dr. HAKIM ABDULLAH SAEED meninggal dunia pada bulan April 2019 PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA tour & Travel Jl. Cipinang Jaya Blok E7 No.41 RT.05/07 Cipinang Besar Selatan Jatinegara Jakarta Timur sudah tidak beroperasi lagi. Dan sejak tanggal 18 Januari 2018 saksi EMPAH SAPRUDIN sudah tidak bekerja lagi di PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA tour & Travel.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa para calon jamaah umroh telah dirugikan dengan total kerugian keseluruhan sebesar Rp. 912.000.000,- (Sembilan ratus dua belas juta rupiah).

-----Perbuatan ia Terdakwa **MARISKA ULFA binti ZULFAN NASUTION** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo pasal 55 ayat 1 Ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SUROTO Bin MUHARJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Metro Bekasi Kota;
- Bahwa telah terjadi Penipuan pada tanggal 27 Desember 2018 bertempat di Cabang/perwakilan cabang PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA tour & Travel Bekasi (Ruko Perum Pesona Anggrek Blok B.1 No.5 RT.12/27 Kel.Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi EMPAH SAPRUDIN als PAK EMPAH bin IMIN RASIMIN (alm) dan saksi WIWIN SUSI SHOLIHAT binti AJAM ISMAIL (alm) (dalam berkas terpisah).
- Bahwa pada bulan Oktober 2018 saksi EMPAH SAPRUDIN als PAK EMPAH bin IMIN RASIMIN (alm) dan saksi WIWIN SUSI SHOLIHAT binti AJAM ISMAIL (alm). yang merupakan tetangga saksi menawarkan paket umroh dengan biaya Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan di janjikan berangkat pada tanggal 27 Desember 2018,
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2018 saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) kepada saksi EMPAH SAPRUDIN als PAK EMPAH bin IMIN RASIMIN (alm) di PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel Bekasi untuk biaya paket umroh tetangga saksi dengan istri (TITIN SUPRIATIN), dengan di buatkan

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 832/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda terima uang berupa kwitansi yang di tandatangi oleh saksi DESI selaku administrasi,

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2018 tidak dapat diberangkatkan maka saksi bersama 85 (delapan puluh lima) jamaah umroh datang PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel Bekasi meminta kejelasan keberangkatannya kepada saksi EMPAH SAPRUDIN als PAK EMPAH bin IMIN RASIMIN (alm) dan tidak lama datang Terdakwa MARISKA ULFA datang ke kantor PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel Bekasi dengan menjelaskan dengan alasan bahwa jamaah yang tidak dapat diberangkatkan pada tanggal 27 Desember 2018 dan akan diberangkatkan pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 dengan membuat surat pernyataan pemberangkatan jamaah umroh yang ditanda tangani oleh sdr. Dr. HAKIM ABDULLAH SAEED (Alm) selaku pimpinan PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel Pusat
- Bahwa tanggal 30 Januari 2019 saksi bersama dengan 57 (lima puluh tujuh) jamaah umroh m PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel Bekasi yang menjelaskan ada penundaan Proses Visa, diakarenakan tidak juga ada pemberangkatan jamaah umroh lalu diadakan pertemuan di Rumah Makan Alzasira (Cipinang Kampung Melayu Jakarta Timur) dilanjutkan di kantor pusat dengan kesepakatan jamah yang mengajukan pengembalian biaya umroh sebanyak 57 (lima puluh tujuh) orang dengan koordinator saksi sendiri akan di kembalikan uangnya 100 % pada tanggal 16 Maret 2019 sedangkan jamah yang tidak mau refund menunggu pemberangkatan, dan sampai saat ini uang jamaah belum pernah dikembalikan dan tidak jadi berangkat umroh.
- Bahwa sampai saat ini jamaah 57 (lima puluh tujuh)orang tidak diberangkatkan oleh PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel dan uang pembayaran sampai saat ini PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel tidak dikembalikan kemudian saksi bersama dengan 57 (lima puluh tujuh) orang mrelaporkan kepada pihak berwajib untuk proses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi SUTARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasaksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Metro Bekasi Kota

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 832/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwatelah terjadi Penipuan pada tanggal 27 Desember 2018 bertempat di Cabang/perwakilan cabang PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA tour & Travel Bekasi (Ruko Perum Pesona Anggrek Blok B.1 No.5 RT.12/27 Kel.Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi EMPAH SAPRUDIN als PAK EMPAH bin IMIN RASIMIN (alm) dan saksi WIWIN SUSI SHOLIHAT binti AJAM ISMAIL (alm) (dalam berkas terpisah).
- Bahwa awalnya saksi di ajak oleh sdr. Surianto yang merupakan tetangga saksi yang menjelaskan ada pemberangkatan jamaah umroh melalui perusahaan PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel cabang Bekasi Ruko Perum Pesona Anggrek Blok B.1 No. 5 Rt. 12 Rw. 27 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi pada tanggal 27 Desember 2018, dengan biaya sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah),
- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2018 saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- sebagai uang muka kepada sdr. Suryanto yang kemudian di setorkan kepada sdr. DESI INDAH (bagian keuangan PT. AL- GHANIY ASSALAMA, dan pelunasan pada tanggal 26 September 2018 yang saksi serahkan langsung kepada Bu Desi sebesar Rp. 10.000.000,-- (sepuluh juta rupiah),
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2018 tidak dapat diberangkatkan maka saksi bersama 85 (delapan puluh lima) jamaah umroh datang PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel Bekasi meminta kejelasan keberangkatannya kepada saksi EMPAH SAPRUDIN als PAK EMPAH bin IMIN RASIMIN (alm) dan tidak lama datang Terdakwa MARISKA ULFA datang ke kantor PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel Bekasi dengan mejelaskan dengan alasan bahwa jamaah yang tidak dapat diberangkatkan pada tanggal 27 Desember 2018 dan akan diberangkatkan pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 dengan membuat surat pernyataan pemberangkata jamaah umroh yang ditanda tangani oleh sdr. Dr. HAKIM ABDULLAH SAEED (Alm) selaku pimpinan PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel Pusat
- Bahwa tanggal 30 Januari 2019 saksi bersama dengan 57 (lima puluh tujuh) jamaah umroh m PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel Bekasi yang menjelaskan ada penundaan Proses Visa, dikarenakan tidak juga ada pemberangkatan jamaah umroh lalu diadakan pertemuan di Rumah Makan Alzasira (Cipinang Kampung Melayu Jakarta Timur) dilanjutkan di kantor pusat dengan kesepakatan jamah

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 832/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengajukan pengembalian biaya umroh sebanyak 57 (lima puluh tujuh) dengan koordinator saksi sendiri akan di kembalikan uangnya 100 % pada tanggal 16 Maret 2019 sedangkan jamah yang tidak mau refund menunggu pemberangkatan, dan sampai saat ini uang jamaah belum pernah dikembalikan dan tidak jadi berangkat umroh.

- Bahwa sampai saat ini jamaah 57 (lima puluh tujuh) orang tidak diberangkatkan oleh PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel dan uang pembayaran sampai saat ini PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel tidak dikembalikan kemudian saksi bersama dengan 57 (lima puluh tujuh) orang mrelaporkan kepada pihak berwajib untuk proses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. **Saksi ALIZAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Metro Bekasi Kota;
- Bahwa telah terjadinya Penipuan pada tanggal 27 Desember 2018 Bertempat di Cabang/perwakilan cabang PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA tour & Travel Bekasi (Ruko Perum Pesona Anggrek Blok B.1 No.5 RT.12/27 Kel.Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi EMPAH SAPRUDIN als PAK EMPAH bin IMIN RASIMIN (alm) dan saksi WIWIN SUSI SHOLIHAT binti AJAM ISMAIL (alm) (dalam berkas terpisah).
- Bahwa benar Saksi mengetahui perusahaan tersebut dari teman saksi bernama AMIRDAT yang menjelaskan telah berangkat umroh pada tahun Desember 2017 melalui PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel cabang Bekasi, dan juga menjelaskan pada bulan Nopember 2018 ada pemberangkatan umroh subsidi dengan biaya terjangkau, selanjutnya saksi mendaftar PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel cabang Bekasi Ruko Perum Pesona Anggrek Blok B.1 No. 5 Rt. 12 Rw. 27 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi untuk mendaftar untuk umroh melalui PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel cabang Bekasi saksi menyetorkan uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- dan kedua sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang terakhir sebesar Rp. 1.000.000,- yang saksi serahkan langsung kepada Bu Desi Indah, dan di buat kan kwitansi tanda terima

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 832/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2018 tidak dapat diberangkatkan maka saksi bersama 85 (delapan puluh lima) jamaah umroh datang PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel Bekasi meminta kejelasan keberangkatannya kepada saksi EMPAH SAPRUDIN als PAK EMPAH bin IMIN RASIMIN (alm) dan tidak lama datang Terdakwa MARISKA ULFA datang ke kantor PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel Bekasi dengan menjelaskan dengan alasan bahwa jamaah yang tidak dapat diberangkatkan pada tanggal 27 Desember 2018 dan akan diberangkatkan pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 dengan membuat surat pernyataan pemberangkatan jamaah umroh yang ditanda tangani oleh sdr. Dr. HAKIM ABDULLAH SAEED (Alm) selaku pimpinan PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel Pusat
- Bahwa tanggal 30 Januari 2019 saksi bersama dengan 57 (lima puluh tujuh) jamaah umroh m PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel Bekasi yang menjelaskan ada penundaan Proses Visa, diakarenakan tidak juga ada pemberangkatan jamaah umroh lalu diadakan pertemuan di Rumah Makan Alzasira (Cipinang Kampung Melayu Jakarta Timur) dilanjutkan di kantor pusat dengan kesepakatan jamah yang mengajukan pengembalian biaya umroh sebanyak 57 (lima puluh tujuh) dengan koordinator saksi sendiri akan di kembalikan uangnya 100 % pada tanggal 16 Maret 2019 sedangkan jamah yang tidak mau refund menunggu pemberangkatan, dan sampai saat ini uang jamaah belum pernah dikembalikan dan tidak jadi berangkat umroh.
- Bahwa sampai saat ini jamaah 57 (lima puluh tujuh) orang tidak diberangkatkan oleh PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel dan uang pembayaran sampai saat ini PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel tidak dikembalikan kemudian saksi bersama dengan 85 (delapan puluh lima) orang mrelaporkan kepada pihak berwajib untuk proses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. **Saksi SUKISTRI WARDANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasaksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Metro Bekasi Kota;
- Bahwa telah terjadi Penipuan pada tanggal 27 Desember 2018 Bertempat di Cabang/perwakilan cabang PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA tour & Travel Bekasi (Ruko Perum Pesona Anggrek Blok B.1

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 832/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.5 RT.12/27 Kel.Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi EMPAH SAPRUDIN als PAK EMPAH bin IMIN RASIMIN (alm) dan saksi WIWIN SUSI SHOLIHAT binti AJAM ISMAIL (alm)(dalam berkas terpisah).

- Bahwa saksi mengetahui perusahaan PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel dari teman Saksi bernama sdri. Desi Indah yang menjelaskan bahwa PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel cabang Bekasi pada bulan Nopember 2018 ada pemberangkatan umroh bantuan dengan biaya terjangkau, selanjutnya Saksi mendaftar dan bertemu dengan saksi SUSI SHOLILAT (selaku kepala cabang PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel cabang Bekasi Ruko Perum Pesona Anggrek Blok B.1 No. 5 Rt. 12 Rw. 27 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi),
- Bahwa awalnya Saksi di beritahu oleh sdri. DESI INDAH ada pemberangkatan jamaah umroh bantuan melalui PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel cabang Bekasi Ruko Perum Pesona Anggrek Blok B.1 No. 5 Rt. 12 Rw. 27 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, dengan biaya Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan mendapat bantuan dari negarra luar sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga biaya umroh melalui PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta ruppih) pada tanggal 17 Mei 2019 Saksi menyetokan uang muka sebesar Rp. 6.000.000,- dan pelunasan pada tanggal 22 September 2018 sebesar Rp. 10.000.000,-- (sepuluh juta rupiah), yang Saksi serahkan langsung kepada Bu Desi Indah,
- Bahwa Saksi melakukan transfer pada tanggal 25 Juli 2018 sebesar Rp. 6.000.000,- dan tanggal 22 September 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui M-Banking di Bank BCA Komplek Bekasi Town Square Ruko CBD Blok G No. 1-2 Jl. Cut Mutia Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi ke rekening Bank Mandiri No. Rek: 1560014189890 atas nama EMPAH SAPRUDIN, selanjutnya Saksi ke PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel Bekasi : Ruko Perum Pesona Anggrek Blok B.1 No. 5 Rt. 12 Rw. 27 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi untuk memberikan bukti transfer dan di buatkan tanda terima berupa kwitansi
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2018 tidak dapat diberangkatkan maka saksi bersama 57 (lima puluh tujuh) jamaah umroh datang PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel Bekasi meminta kejelasan

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 832/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



keberangkatannya kepada saksi EMPAH SAPRUDIN als PAK EMPAH bin IMIN RASIMIN (alm) dan tidak lama datang Terdakwa MARISKA ULFA datang ke kantor PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel Bekasi dengan menjelaskan dengan alasan bahwa jamaah yang tidak dapat diberangkatkan pada tanggal 27 Desember 2018 dan akan diberangkatkan pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 dengan membuat surat pernyataan pemberangkatan jamaah umroh yang ditanda tangani oleh sdr. Dr. HAKIM ABDULLAH SAEED (Alm) selaku pimpinan PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel Pusat

- Bahwa tanggal 30 Januari 2019 saksi bersama dengan 85 (delapan puluh lima) jamaah umroh m PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel Bekasi yang menjelaskan ada penundaan Proses Visa, diakarenakan tidak juga ada pemberangkatan jamaah umroh lalu diadakan pertemuan di Rumah Makan Alzasira (Cipinang Kampung Melayu Jakarta Timur) dilanjutkan di kantor pusat dengan kesepakatan jamaah yang mengajukan pengembalian biaya umroh sebanyak 85 orang dengan koordinator saksi sendiri akan di kembalikan uangnya 100 % pada tanggal 16 Maret 2019 sedangkan jamaah yang tidak mau refund menunggu pemberangkatan, dan sampai saat ini uang jamaah belum pernah dikembalikan dan tidak jadi berangkat umroh.
- Bahwa sampai saat ini jamaah 57 (lima puluh tujuh) orang tidak diberangkatkan oleh PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel dan uang pembayaran sampai saat ini PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel tidak dikembalikan kemudian saksi bersama dengan 85 (delapan puluh lima) orang mrelaporkan kepada pihak berwajib untuk proses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. **Saksi SAIMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Metro Bekasi Kota;
- Bahwa telah terjadi Penipuan pada tanggal 27 Desember 2018 Bertempat di Cabang/perwakilan cabang PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA tour & Travel Bekasi (Ruko Perum Pesona Anggrek Blok B.1 No.5 RT.12/27 Kel.Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi EMPAH SAPRUDIN als PAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMPAH bin IMIN RASIMIN (alm) dan saksi WIWIN SUSI SHOLIHAT binti AJAM ISMAIL (alm) (dalam berkas terpisah).

- Bahwa berawal saksi mengetahui dari jamaah yang pernah berangkat bernama AMIRDAT yang menjelaskan telah berangkat umroh pada tahun Desember 2017 melalui PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel cabang Bekasi, dan juga menjelaskan pada bulan Nopember 2018 ada pemberangkatan umroh subsidi dengan biaya terjangkau, selanjutnya saksi mendaftar PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel cabang Bekasi Ruko Perum Pesona Anggrek Blok B.1 No. 5 Rt. 12 Rw. 27 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi,
- Bahwa perusahaan PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel Jl. Cipinang Jaya Blok E7 No. 41 Rt. 005/07 Cipinang Besar Selatan Jatinegara Jakarta Timur dan cabang Bekasi Ruko Perum Pesona Anggrek Blok B.1 No. 5 Rt. 12 Rw. 27 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi bergerak dalam bidang jasa perjalanan ibadah Umroh, dan haji
- Bahwa saksi dan istri bernama EVAYANTI mendaftar untuk umroh melalui PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel cabang Bekasi Ruko Perum Pesona Anggrek Blok B.1 No. 5 Rt. 12 Rw. 27 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, saksi menyetorkan uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- dan kedua sebesar Rp. 22.000.000,- yang saksi serahkan langsung kepada Bu Desi Indah, dan di buat kan kwitansi tanda terima,
- Bahwa saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) kepada sdr. DESI INDAH di PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel Bekasi : Ruko Perum Pesona Anggrek Blok B.1 No. 5 Rt. 12 Rw. 27 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2018 tidak dapat diberangkatkan maka saksi bersama 57 (lima puluh tujuh) jamaah umroh datang PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel Bekasi meminta kejelasan keberangkatannya kepada saksi EMPAH SAPRUDIN als PAK EMPAH bin IMIN RASIMIN (alm) dan tidak lama datang terdakwa MARISKA ULFA datang ke kantor PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel Bekasi dengan mejelaskan dengan alasan bahwa jamaah yang tidak dapat diberangkatkan pada tanggal 27 Desember 2018 dan akan diberangkatkan pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 dengan membuat surat pernyataan pemberangkata jamaah umroh yang

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 832/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh sdr. Dr. HAKIM ABDULLAH SAEED (Alm) selaku pimpinan PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel Pusat

- Bahwa tanggal 30 Januari 2019 saksi bersama dengan 57 (lima puluh tujuh) jamaah umroh PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel Bekasi yang menjelaskan ada penundaan Proses Visa, dikarenakan tidak juga ada pemberangkatan jamaah umroh lalu diadakan pertemuan di Rumah Makan Alzasira (Cipinang Kampung Melayu Jakarta Timur) dilanjutkan di kantor pusat dengan kesepakatan jamah yang mengajukan pengembalian biaya umroh sebanyak 57 (lima puluh tujuh) dengan koordinator saksi sendiri akan di kembalikan uangnya 100 % pada tanggal 16 Maret 2019 sedangkan jamah yang tidak mau refund menunggu pemberangkatan, dan sampai saat ini uang jamaah belum pernah dikembalikan dan tidak jadi berangkat umroh.
- Bahwa sampai saat ini jamaah 85 (delapan puluh lima) orang tidak diberangkatkan oleh PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel dan uang pembayaran sampai saat ini PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel tidak dikembalikan kemudian saksi bersama dengan 57 (lima puluh tujuh) orang mrelaporkan kepada pihak berwajib untuk proses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

6. **Saksi OPNAMIYATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Metro Bekasi Kota
- Bahwa telah terjadi Penipuan pada tanggal 27 Desember 2018 Bertempat di Cabang/perwakilan cabang PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA tour & Travel Bekasi (Ruko Perum Pesona Anggrek Blok B.1 No.5 RT.12/27 Kel.Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi EMPAH SAPRUDIN als PAK EMPAH bin IMIN RASIMIN (alm) dan saksi WIWIN SUSI SHOLIHAT binti AJAM ISMAIL (alm) (dalam berkas terpisah).
- Bahwa berawal Saksi mengetahui dari kakak kandung saksi bernama TRI HARYONO karena beliau sudah pernah berangkat umroh dan saksi dikenalkan saksi. EMPAH SAPRUDIN dan dijelaskan ada pemberangkatan umroh melalui PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel cabang Bekasi, dan juga menjelaskan pada bulan Nopember 2018 ada subsidi dengan biaya terjangkau, selanjutnya saksi

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 832/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftar PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel cabang Bekasi
Ruko Perum Pesona Anggrek Blok B.1 No. 5 Rt. 12 Rw. 27 Kel.
Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi

- Bahwa perusahaan PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel Jl. Cipinang Jaya Blok E7 No. 41 Rt. 005/07 Cipinang Besar Selatan Jatinegara Jakarta Timur dan cabang Bekasi Ruko Perum Pesona Anggrek Blok B.1 No. 5 Rt. 12 Rw. 27 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi bergerak dalam bidang jasa perjalanan ibadah Umroh, dan haji
- Bahwa saksi bersama sama Sri Asih Anti, Sudarti, Puji Astuti, Arif Mustofa, Achmad Soim, dan Ahmad Suyatno mendaftar untuk umroh melalui PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel cabang Bekasi Ruko Perum Pesona Anggrek Blok B.1 No. 5 Rt. 12 Rw. 27 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, saksi menyetorkan uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- , kedua sebesar Rp. 46.000.000,-, ketiga Rp. 10.000.000,- keempat Rp. 16.000.000,- dan yang Kelima Rp.30.000.000 yang sdri. Sri Asih Anti serahkan langsung kepada saksi Empah Saprudin, dan di buat kan kwitansi tanda terima oleh Bu Desi Indah,
- Bahwa saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) kepada saksi EMPAH SAPRUDIN dan dibuatkan Kwitansi/tanda terima oleh sdr. DESI INDAH di PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel Bekasi : Ruko Perum Pesona Anggrek Blok B.1 No. 5 Rt. 12 Rw. 27 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2018 tidak dapat diberangkatkan maka saksi bersama 57 (lima puluh tujuh) jamaah umroh datang PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel Bekasi meminta kejelasan keberangkatannya kepada saksi EMPAH SAPRUDIN als PAK EMPAH bin IMIN RASIMIN (alm) dan tidak lama datang terdakwa MARISKA ULFA datang ke kantor PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel Bekasi dengan mejelaskan dengan alasan bahwa jamaah yang tidak dapat diberangkatkan pada tanggal 27 Desember 2018 dan akan diberangkatkan pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 dengan membuat surat pernyataan pemberangkat jamaah umroh yang ditanda tangani oleh sdr. Dr. HAKIM ABDULLAH SAEED (Alm) selaku pimpinan PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel Pusat

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 832/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 30 Januari 2019 saksi bersama dengan 57 (lima puluh tujuh) jamaah umroh m PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel Bekasi yang menjelaskan ada penundaan Proses Visa, diakarenakan tidak juga ada pemberangkatan jamaah umroh lalu diadakan pertemuan di Rumah Makan Alzasira (Cipinang Kampung Melayu Jakarta Timur) dilanjutkan di kantor pusat dengan kesepakatan jamah yang mengajukan pengembalian biaya umroh sebanyak 57 (lima puluh tujuh) dengan koordinator saksi sendiri akan di kembalikan uangnya 100 % pada tanggal 16 Maret 2019 sedangkan jamah yang tidak mau refund menunggu pemberangkatan, dan sampai saat ini uang jamaah belum pernah dikembalikan dan tidak jadi berangkat umroh.
- Bahwa sampai saat ini jamaah 85 (delapan puluh lima) orang tidak diberangkatkan oleh PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel dan uang pembayaran sampai saat ini PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel tidak dikembalikan kemudian saksi bersama dengan 57 (lima puluh tujuh) orang mrelaporkan kepada pihak berwajib untuk proses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

7. **Saksi MARDIANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Metro Bekasi Kota;
- Bahwa telah terjadi Penipuan pada tanggal 27 Desember 2018 Bertempat di Cabang/perwakilan cabang PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA tour & Travel Bekasi (Ruko Perum Pesona Anggrek Blok B.1 No.5 RT.12/27 Kel.Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi EMPAH SAPRUDIN als PAK EMPAH bin IMIN RASIMIN (alm) dan saksi WIWIN SUSI SHOLIHAT binti AJAM ISMAIL (alm) (dalam berkas terpisah).
- Bahwa berawal Saksi mengetahui dari istri saksi bernama MURNIATI yang mendapat informasi dari Bu Mul yang menjelaskan ada pemberangkatan umroh melalui PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel cabang Bekasi, dan juga menjelaskan pada bulan Nopember 2018 ada subsidi dengan biaya terjangkau, selanjutnya saksi mendaftar PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel cabang Bekasi Ruko Perum Pesona Anggrek Blok B.1 No. 5 Rt. 12 Rw. 27 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 832/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan istri saksi MURNIATI mendaftar untuk umroh melalui PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel cabang Bekasi Ruko Perum Pesona Anggrek Blok B.1 No. 5 Rt. 12 Rw. 27 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, saksi menyetorkan uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- , kedua sebesar Rp. 12.000.000,- dan yang ketiga Rp. 10.000.000 yang saksi serahkan langsung kepada Bu Desi Indah, dan di buat kan kwitansi tanda terima, kemudian sampai sekarang saksi dan jamaah lainnya tidak jadi di berangkatkan dan uang saksi tidak di kembalikan
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2018 tidak dapat diberangkatkan maka saksi bersama 57 (lima puluh tujuh) jamaah umroh datang PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel Bekasi meminta kejelasan keberangkatannya kepada saksi EMPAH SAPRUDIN als PAK EMPAH bin IMIN RASIMIN (alm) dan tldak lama datang Terdakwa MARISKA ULFA datang ke kantor PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel Bekasi dengan mejelaskan dengan alasan bahwa jamaah yang tidak dapat diberangkatkan pada tanggal 27 Desember 2018 dan akan diberangkatkan pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 dengan membuat surat pernyataan pemberangkatata jamaah umroh yang ditanda tangani oleh sdr. Dr. HAKIM ABDULLAH SAEED (Alm) selaku pimpinan PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel Pusat
- Bahwa tanggal 30 Januari 2019 saksi bersama dengan 57 (lima puluh tujuh) jamaah umroh m PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel Bekasi yang menjelaskan ada penundaan Proses Visa, diakarenakan tidak juga ada pemberangkatan jamaah umroh lalu diadakan pertemuan di Rumah Makan Alzasira (Cipinang Kampung Melayu Jakarta Timur) dilanjutkan di kantor pusat dengan kesepakatan jamah yang mengajukan pengembalian biaya umroh sebanyak 57 (lima puluh tujuh) dengan koordinator saksi sendiri akan di kembalikan uangnya 100 % pada tanggal 16 Maret 2019 sedangkan jamah yang tidak mau refund menunggu pemberangkatan, dan sampai saat ini uang jamaah belum pernah dikembalikan dan tidak jadi berangkat umroh.
- Bahwa sampai saat ini jamaah 85 (delapan puluh lima) orang tidak diberangkatkan oleh PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel dan uang pembayaran sampai saat ini PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel tidak dikembalikan kemudian saksi bersama dengan 57 (lima puluh tujuh) orang mrelaporkan kepada pihak berwajib untuk proses lebih lanjut.

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 832/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

8. **Saksi FARIZ MUNIR AZIZ**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Metro Bekasi Kota;
- Bahwa telah terjadi Penipuan pada tanggal 27 Desember 2018 Bertempat di Cabang/perwakilan cabang PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA tour & Travel Bekasi (Ruko Perum Pesona Anggrek Blok B.1 No.5 RT.12/27 Kel.Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi EMPAH SAPRUDIN als PAK EMPAH bin IMIN RASIMIN (alm) dan saksi WIWIN SUSI SHOLIHAT binti AJAM ISMAIL (alm) (dalam berkas terpisah).
- Bahwa saksi bekerja PT. UMI TOUR & TRAVEL dan saksi bekerja sebagai Divisi Visa Umroh bertuga untuk proses pembuatan Visa umroh untuk jamaah PT. UMI TOUR & TRAVEL
- Bahwa PT. UMI TOUR & TRAVEL berdiri sejak tahun 2015 bergerak di bidang jasa perjalanan ibadah Haji dan Umroh serta Provider dan perusahaan berdomisili di JL. Matraman No. 17 Rt. 001/001 Kel. Kebon Manggis Kec. Matraman Jakart Timur.
- Bahwa pihak PT. UMI TOUR & TRAVEL mempunyai kerjasama dengan PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA sejak tanggal 17 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018. Untuk kerjasama antara Terdakwa . MARRISKA ULFA selaku Komensaris PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA dalam hal pembuatan Visa umroh
- Bahwa kerjasama selesi tidak ada perpanjangan kerjasama dan pihak PT. UMI TOUR & TRAVEL sudah tidak pernah menerima jamaah dari PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA
- Bahwa untuk pemberangkatan umroh melauai PT. UMI TOUR & TRAVEL sebesar Rp. 21.000.000,- 24.000.000,- dan tidak ada dana subsidi dari Negara Qatar
- Bahwa saksi tidak ada membuat Visa Umroh dari PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA untuk pemberangkatan tahun 2018 karena PT. UMI TOUR & TRAVEL tidak bekerja sama lagi dengan PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA
- Bahwa saksi membuat Visa umroh selama 3 (tiga) bulan atau lebih tergantung dari data data para jamaah yang akan diberangkatkan.

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 832/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

9. **Saksi ARLITA NOVIANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Metro Bekasi Kota;
- Bahwa telah terjadi Penipuan pada tanggal 27 Desember 2018 Bertempat di Cabang/perwakilan cabang PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA tour & Travel Bekasi (Ruko Perum Pesona Anggrek Blok B.1 No.5 RT.12/27 Kel.Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi EMPAH SAPRUDIN als PAK EMPAH bin IMIN RASIMIN (alm) dan saksi WIWIN SUSI SHOLIHAT binti AJAM ISMAIL (alm) (dalam berkas terpisah).
- Bahwa Saksi bekerja di PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA sebagai karyawan kontrak sejak awal tahun 2016 sebagai administrasi tugas nya adalah mengurus surat perjanjian, pemberitahuan antara PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA dengan jamaah, dan membuat tanda terima uang jamaah, tandaterima barang, serta saksi bertanggung jawab kepada perusahaan, dan saksi tidak mempunyai surat pengangkatan karyawan dan saksi hanya disuruh bekerja saja oleh Dr. HAKIM ABDULLAH SAEED (alm)
- Bahwa struktur PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel pusat :
 - Direktur : MARISKA ULFA
 - Komissaris : AMALIA ULFA
 - Direktur Ops : Dr. Hakim Abdullah Saeed
 - Keuangan : LITACabang Bekasi
 - Kepala Cabang : SUSI SHOLIHAT
EMPAH SAPRUDIN
 - Admin : DESI
 - Keuangan : KUMPUL
- Bahwa pemilik PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA Jl. Cipinang Jaya Blok E7 No. 41 Rt. 005/07 Cipinang Besar Selatan Jatinegara Jakarta Timur awalnya Dr. HAKIM ABDULLAH SAEED (alm) dan sesuai dengan akta pendirian saat ini saksi ketahui direktornya adalah terdakwa . MARISKA ULFA, dan cabang Bekasi Ruko Perum Pesona Anggrek Blok B.1 No. 5 Rt. 12 Rw. 27 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi yang saksi ketahui adalah saksi EMPAH

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 832/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPRUDIN als PAK EMPAH bin IMIN RASIMIN (alm) dan saksi WIWIN SUSI SHOLIHAT binti AJAM ISMAIL (alm) dan peserta perusahaan bergerak dalam bidang jasa perjalanan ibadah Umroh, dan haji

- Bahwa saksi mendapat penjelasan dari DR. HAKIM ABDULLAH SAEED (alm) tidak memiliki ijin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dari Kemenag RI, dan DR. HAKIM ABDULLAH SAEED (alm) menjelaskan kepada saksi apabila ada jamaah yang menanyakan ijinnya, maka saksi mengatakan sedang dalam pengurusan
- Bahwa Saksi tidak ketahui dimana apabila ada surat dari PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA pusat ke cabang Bekasi yang menandatangani sebagai Direktur adalah DR. HAKIM ABDULLAH SAEED (alm) kewarganegaraan DR. HAKIM ABDULLAH SAEED negara YAMAN
- Bahwa Saksi mengetahui nama – ama jamaah tersebut, karena saksi DESI INDAH (admin cabang Bekasi) memberikan data jamaah cabang Bekasi ke kantor pusat
- Bahwa untuk yang melakukan transaksi keuangan adalah DR. HAKIM ABDULLAH SAEED (alm), dan juga saksi jika di suruh oleh DR. HAKIM ABDULLAH SAEED
- Bahwa Saksi melakukan transaksi keuangan PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA pusat dengan cabang Bekasi , sekitar 20 kali dari Bank Mandiri Cipinang Jaya dan Bank Mandiri Jatinegara
- Bahwa Saksi melakukan transaksi keuangan PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA pusat, Sejak akhir tahun 2017 dan saksi melakukan transaksi untuk keperluan pengembalian dana jamaah, uang tabungan dari uang jamaah ke rekening PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA pusat
- Bahwa Saksi melakukan transaksi keuangan PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA pusat, dengan jumlah dari nominal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), Rp. Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), ke rekening PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA,
- Bahwa Saksi pernah 1 kali ke Bank Mandiri Jatinegara untuk penutupan rekening dengan sisa saldo terakhir Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 832/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi untuk cabang Bekasi yang dipimpin oleh saksi EMPAH SAPRUDIN als PAK EMPAH bin IMIN RASIMIN (alm) dan saksi WIWIN SUSI SHOLIHAT binti AJAM ISMAIL (alm) ke rekening PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA, solo (kepala cabang Sdr. UMAR) ke rekening Bank BCA an. MARISKA ULFA, tangerang (bu MUNAYAH alias bu MUMUN) PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA dan Cilegon Banten (AHROM) PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA
- Bahwa Terdakwa MARISKA ULFA pernah menanyakan brosur kepada saksi pada bulan Maret 2019 dan meminta saksi untuk di foto dan dikirim melalui Whast App, namun untuk penggunaannya saksi tidak ketahui
- Bahwa PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA pada awal tahun 2018 sudah pernah meberangkatan jamaah Bekasi menggunakan ijin PT. UMI Tour & travel sedangkan perlengkapan menggunakan nama PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA, sedangkan yang kedua pada Akhir Nopember 2019 jamaah yang seharusnya berangkat haji dan visa atidak jadi keluar sehingga di berangkatkan umroh gratis melalui PT. UMI Tour & travel sedangkan perlengkapan menggunakan nama PT. ALGHANIY ASSALAM DAN DIKASIH SARUNG PT. UMI Tour & travel Yang mengantar jamaah menggunakan pihak PT. ALGHANIY ASSALAM dan pihak PT. UMI Tour & travel
- Bahwa Jamaah datang ke perusahaan PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA pusat melakukan pendaftaran dan menyerahkan persyaratan (FC KTP, KK, BUKU NIKH, PASPORT, KARTU KUNING Dan PAS PHOTO 4x6 5 lembar) dan pembayaran ke kantor pusat sedangkan yang ke cabang jamaah membayar uang muka sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), lalu dibuatkan kwitansi tanda terima uang sedangkan pelunasan para jamaah membayar sebulan sebelum pemberangkatan, dan uangnya di transfer ke kantor pusat sedangkan persyaratan di bawa oleh saksi WIWIN SUSI SHOLIHAT binti AJAM ISMAIL (alm) atau Bu DESI INDAH selanjutnya saksi serahkan kepada DR. HAKIM ABDULLAH SAEED (alm)
- Bahwa saksi yang membuat bukti penerimaan ung dan setelah di cocokkan dengan data keuangan pusat datanya sudah sesuai dengan data antara cabang dan kantor pusat,- sesuai dengan berta acara yang di tandtangani oleh saksi, pak KUMPUL, saksi EMPAH SAPRUDIN als PAK EMPAH bin IMIN RASIMIN (alm) dan saksi WIWIN SUSI SHOLIHAT binti AJAM ISMAIL (alm)

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 832/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi baru ke Cabang Bekasi yang ada dana subsidi dari Negara Qatar dan saksi tidak pernah mengetahui dan melihat surat pemberitahuan dari Negara Qatar hanya dari pembicaraan DR. HAKIM ABDULLAH SAEED (alm) sendiri
- Bahwa Pihak PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA pusat dan cabang Bekasi menjelaskan kepada para jamaah setiap jamaah yang mendaftar ke PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA cabang Bekasi pemberangkatannya melalui PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA bukan melalui PT. UMI TRAVEL
- Bahwa yang bisa menggunakan PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA pusat adalah Terdakwa MARISKA ULFA, dimana pada saat awal pembukaan rekening Terdakwa . MARISKA ULFA datang ke kantor dan meminta kepada saksi untuk mencatat nomor rekeningnya

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

10. **Saksi DESI INDA SUSANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Metro Bekasi Kota;
- Bahwa telah terjadi Penipuan pada tanggal 27 Desember 2018 Bertempat di Cabang/perwakilan cabang PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA tour & Travel Bekasi (Ruko Perum Pesona Anggrek Blok B.1 No.5 RT.12/27 Kel.Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi EMPAH SAPRUDIN als PAK EMPAH bin IMIN RASIMIN (alm) dan saksi WIWIN SUSI SHOLIHAT binti AJAM ISMAIL (alm) (dalam berkas terpisah).
- Bahwa saksi kenal dengan saksi EMPAH SAPRUDIN als PAK EMPAH bin IMIN RASIMIN (alm) dan saksi diangkat sebagai administrasi di PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA tour & Travel Bekasi oleh saksi EMPAH SAPRUDIN als PAK EMPAH bin IMIN RASIMIN (alm)
- Bahwa Perusahaan PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel Jl. Cipinang Jaya Blok E7 No. 41 Rt. 005/07 Cipinang Besar Selatan Jatinegara Jakarta Timur dan cabang Bekasi Ruko Perum Pesona Anggrek Blok B.1 No. 5 Rt. 12 Rw. 27 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi bergerak dalam bidang jasa perjalanan ibadah Umroh dan haji;

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 832/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku admin adalah menerima tamu dan melayani tamu dan mencatat dan mengagendakan kegiatan sehari – hari dan Saksi bertanggung jawab kepada perusahaan.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa struktur PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel pusat :
 - Direktur : MARISKA ULFA
 - Komissaris : AMALIA ULFA
 - Direktur Ops : Dr. Hakim Abdullah Saeed
 - Keuangan : LITACabang Bekasi
 - Kepala Cabang : SUSI SHOLIHAT
EMPAH SAPRUDIN
 - Admin : saksi sendiri
 - Keuangan : KUMPUL
- Bahwa saksi menerima calon Jamaah datang ke perusahaan PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel cabang bekasi selanjutnya Saksi menjelaskan persyaratan biaya kemudian jamaah membayar uang muka sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), lalu Saksi buat kan kwitansi tanda terima uang sedangkan pelunasan para jamaah membayar sebulan sebelum pemberangkatan,
- Bahwa biaya pemberangkatan jamaah umroh melalui PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel cabang Bekasi Ruko Perum Pesona Anggrek Blok B.1 No. 5 Rt. 12 Rw. 27 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), sedangkan untuk pemberangkatan pada bulan Desember 2018 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dengan alasan mendapat subsidi dari negara luar Qatar sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga biaya umroh melalui PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta ruppiyah)/jamaah,
- Bahwa uang muka jamaah maupun pelunasan Saksi serahkan kepada saksi Empah Safrudin (uang tunai), sedangkan yang melauai trasnfer Saksi hanya meminta bukti transfernya dan melakukan konfirmasi kepada saksi EMPAH SAPRUDIN als PAK EMPAH bin IMIN RASIMIN (alm), jika sudah masuk maka Saksi membuat kan kwitansi,
- Bahwa untuk pembayaran secara tunai di kantor PT. Alghaniy sedangkan yang melauai transfer bisa calon jamaah melakukan konfirmasi dengan mengirimkan bukti transfernya dan Saksi

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 832/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuatkan kwitansinya yang kemudian Saksi foto dan kirim via Whast App dan selanjutnya jika jamaah sudah mempunyai waktu maka jamaah bisa datang ke kantor untuk mengambil bukti kwitansiya

- Bahwa Para calon Jamaah sudah melakukan manasik di Kawasan MM 2100 Kab. Bekasi melauai PT. AL- GHANIY ASSALAM dan setelah jamaah menyetorkan uang biaya umroh juga sudah mendapat perlengkapan umroh berupa: koper, kain ikhrom, kain seragam,
- Bahwa yang Saksi ketahui uang tunai jamaah di masukkan ke rekening atas nama saksi EMPAH SAPRUDIN als PAK EMPAH bin IMIN RASIMIN (alm) selanjutnya uang tersebut di setorkan ke Kantor pusat ke rekening an. PT. ALGHANIY ASSALAM pusat
- Bahwa untuk perusahaan PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel perwakilan/cabang Bekasi belum mempunyai buku rekening perusahaan sehingga jamaah sementara melakukan pembayaran ke rekening Bank Mandiri No. Rek: 1560014189890 atas nama saksi EMPAH SAPRUDIN als PAK EMPAH bin IMIN RASIMIN (alm)
- Bahwa PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel cabang bekasi mengirimkan uang calon jamaah PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel Pusat perjamaah sebanyak Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah) dikarenakan Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk gaji karyawan, dan komisi pencari jamaah

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

11. **Saksi HJ. SRI SIAGAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Metro Bekasi Kota;
- Bahwa telah terjadi Penipuan pada tanggal 27 Desember 2018 Bertempat di Cabang/perwakilan cabang PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA tour & Travel Bekasi (Ruko Perum Pesona Anggrek Blok B.1 No.5 RT.12/27 Kel.Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi EMPAH SAPRUDIN als PAK EMPAH bin IMIN RASIMIN (alm) dan saksi WIWIN SUSI SHOLIHAT binti AJAM ISMAIL (alm)(dalam berkas terpisah).
- Bahwa saksi sejak tahun 1986 bekerja di Kementerian Agama Kota Bekasi Jl. Kemakmuran No. 27E Komplek Islamic Center Bekasi Selatan Kota Bekasi, dan sejak tahun 2017 saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh, tugas dan

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 832/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawabnya adalah melakukan pengurusan penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh dan saksi bertanggung jawab kepada kepala Kementerian Agama Kota Bekasi

- Bahwa PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA pusat dan cabang Bekasi tidak terdaftar di Kemenag RI dan perusahaan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan mempunyai izin resmi dari Kemenag RI
- Bahwa PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA pusat maupun Cabang Bekasi tidak pernah melakukan permohonan registrasi untuk PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA Cabang Bekasi selaku Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) ke Kemenag Bekasi
- Bahwa PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA pusat maupun Cabang Bekasi tidak di perbolehkan menawarkan, mencari calon jamaah, menggunakan brosur, kwitansi tanda terima uang, dan plang PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA
- Bahwa Mekanismennya untuk izin baru diantaranya adalah Akta Pendirian Perusahaan, ijin domisili, TDP, dan lainnya serta setelah mempunyai izin BPW (biro perjalanan wisata) harus sudah di kelola selama 2 tahun, dan untuk mendirikan PPIU setelah mempunyai Izin BPW harus sudah mempunyai data jamaah yang sudah di berangkatkan sebanyak 200 jamaah (berikut identitasnya) termasuk laporan pajak, akuntan publik keuangan, selanjutnya usulannya di tujukan ke kepala Kantor Wilayah kementeraian Agama Provinsi Jawa Barat
- Bahwa PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA pusat maupun cabang Bekasi, tidak di perbolehkan menawarkan, menjanjikan, menerima uang dan memberangkatkan jamaah umroh menggunakan PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA, dan seharusnya PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA harus menggunakan nama PT. UMI TOUR & TRAVEL, serta untuk transaksi baik tunai dengan di buatkan tanda terima kwitansi, maupun teransfer seharusnya menggunakan PT. UMI TOUR & TRAVEL bukan PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA
- Bahwa Perbuatan tersebut tidak di perbolehkan seharusnya PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA pusat maupun cabang Bekasi dalam kwitansi tanda terima uang harus menjelaskan dan mencantumkan kerjasama sama dengan PT. UMI Tour & Travel
- Bahwa seharusnya yang mengeluarkan rekomendai dan proses lainnya adalah PT. UMI TOUR & TRAVEL

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 832/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. UMI TOUR & TRAVEL, pernah mengeluarkan rekom paspor umroh pada tahun 2018 namun saksi tidak ketahui apakah jamaah tersebut calon jamaah PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA, dan untuk pengajuannya juga tidak begitu banyak hanya 1 -2 orang saja, untuk tahun 2019 PT. UMI TOUR & TRAVEL sduah tidak pernah mengeluarkan rekom paspor umroh
- Bahwa PT. UMI TOUR & TRAVEL merupakan perusahaan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan mempunyai izin resmi dari Kemenag RI, dan masa berlaku Izin PPIUnya sampai tanggal 03 Oktober 2020
- Bahwa Biaya umroh dari tahun 2017 sampai tahun 2020 sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh Tiga juta rupiah) dan sepengetahuan saksi untuk biaya subsidi dari Negara Qatar untuk Indonesia tidak pernah ada
- Bahwa PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA belum memiliki ijin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dari Kemenag RI Untuk ijin umroh PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA tidak ada karena PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA untuk pemberangkatan ibadah Haji dan Umroh bekerja sama dengan PT. Umi Tour & Travel Jl. Matraman No. 17 Jakart Timur

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

12. Saksi EMPAH SAPRUDIN alias PAK EMPAH Bin IMIN RASIMIN , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Metro Bekasi Kota;
- Bahwa telah terjadi Penipuan pada tanggal 27 Desember 2018 Bertempat di Cabang/perwakilan cabang PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA tour & Travel Bekasi (Ruko Perum Pesona Anggrek Blok B.1 No.5 RT.12/27 Kel.Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi EMPAH SAPRUDIN als PAK EMPAH bin IMIN RASIMIN (alm) dan saksi WIWIN SUSI SHOLIHAT binti AJAM ISMAIL (alm) (dalam berkas terpisah).
- Bahwa saksi kenal dengan Dr. HAKIM ABDULLAH SAEED, saksi WIWIN SUSI SHOLILAT, dan Terdakwa MARISKA ULFA sejak terdakwa bekerja sebagai kepala cabang di PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel cabang Bekasi Ruko Perum Pesona Anggrek Blok B.1 No. 5 Rt. 12 Rw. 27 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 832/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan surat Penunjukan Perwakilan No: 005/SPP-ALGA/I/2018, tanggal 15 Januari 2018 dan hubungannya adalah saksi sebagai karyawan sedangkan Dr. HAKIM ABDULLAH SAEED (alm) Direktur Utama, saksi WIWIN SUSI SHOLILAT, Kepala Cabang/perwakilan di Bekasi dan Terdakwa MARISKA ULFA (istri dari Dr. HAKIM ABDULLAH SAEED (alm) sebagai Direktur Utama)

- Bahwa berawal saksi kenal dengan Dr. HAKIM ABDULLAH SAEED (alm) mengajak membuka cabang PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel dibekasi kemudian Dr. HAKIM ABDULLAH SAEED (alm) menetapkan saksi EMPAH SAPRUDIN ALIAS Pak EMPAH bersama dengan saksi WIWIN SUSI SHOLILAT sebagai pimpinan cabang PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel dibekasi dan kantor tersebut dibuka di Ruko Perum Pesona Anggrek Blok B.1 No.5 RT.12/27 Kel.Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi
- Bahwa saksi EMPAH SAPRUDIN ALIAS Pak EMPAH bersama dengan saksi WIWIN SUSI SHOLILAT mendapat informasi atau diberi tahukan Dr. HAKIM ABDULLAH SAEED (alm) bahwa umroh mendapatkan subsidi dari Negara Qatar 1 (satu) jamaah mendapatkan potongan sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan apabila biaya normal untuk pemberangkatan jamaah umroh sebesar Rp 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) maka perjamaah dapat membayarnya sebesar Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah)
- Bahwa dibuatkan surat Penunjukan Perwakilan No: 005/SPP-ALGA/I/2018, tanggal 15 Januari 2018 yang didatanda tangani oleh Dr. HAKIM ABDULLAH SAEED (alm) dan dengan perjanjian bahwa saksi EMPAH SAPRUDIN ALIAS Pak EMPAH bersama dengan saksi WIWIN SUSI SHOLILAT mencari jamaah dengan ketentuan dengan Harga Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah) dipotong untuk Komisi penawaran Jamaah sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiha) dan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk biaya oprasional cabang PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel dibekasi sehigga dapat disetorkan ke PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel pusat sebesar Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah)
- Bahwa jamaah datang ke perusahaan selanjutnya admin menjelaskan persyaratan biaya kemudian jamaah membayar uang muka sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), lalu saksi buat kan kwitansi tanda terima uang, di lakukan manasik, sedangkan pelunasan para jamaah membayar sebulan sebelum pemberangkatan,

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 832/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Legalitas PT. ALGHANIY ASSALAM Wisata/ Tours & Travel pusat berupa akta Pendirian perusahaan sedangkan dan cabang Bekasi (PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel Ruko Perum Pesona Anggrek Blok B.1 No. 5 Rt. 12 Rw. 27 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi) tidak ada yang ada hanya surat penunjukan perwakilan dari kantor PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel pusat, tidak ada legalitas lainnya,
- Bahwa untuk tugas peran masing –masing karyawan cabang Bekasi adalah
 - SUSI SHOLIHAT : membuat paspor calon jamaah, mencari jamaah, mengurus perlengkapan calon jamaah umroh, mengurus logistik di kantor dan perlengkapan kantor, dan juga menjelaskan tentang pemberangkatan calon jamaah, dan menerima uang calon jamaah, dan bertanggung jawab terhadap cabang Bekasi dan kepada perusahaan pusat.
 - EMPAH SAPRUDIN: terdakwa menerima laporan dari Admin, menerima uang tunai dan transfer, mencari jamaah, menyetorkan uang ke rekening pusat dan melakukan transfer ke rekening pusat, menjelaskan prosedur pemberangkatan calon jamaah kepada jamaah, termasuk persyaratan, memimpin manasik, menyuruh untuk cetak brosur, membagikan perlengkapan ibadah umroh yang di terima dari kantor pusat, dan tersangka bertanggung jawab terhadap cabang Bekasi dan kepada perusahaan pusat
 - DESI INDAH SUSANTI : menerima jamaah, mencari jamaah, membuatkan tanda terima dokumen dan uang, menerima uang jamaah, menjelaskan prosedur pemberangkatan umroh,
 - KUMPUL SUPARTO WIJOYO: membayarkan gaji karyawan, mencari jamaah, menjelaskan prosedur dan persyaratan kepada jamaah
- Bahwa untuk pembayaran secara tunai di kantor PT. Alghaniy Assalam Bekasi sedangkan yang melalui transfer bisa jamaah melakukan konfirmasi dengan mengirimkan bukti transfernya kepada saksi selanjutnya admin membuatkan kwitansinya yang kemudian di foto dan kirim via Whast App kepada jamaah selanjutnya jika jamaah sudah mempunyai waktu maka jamaah bisa datang ke kantor untuk mengambil bukti kwitansiya.
- Bahwa uang yang sudah di transfer ke kantor pusat sebagai berikut:

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 832/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer sebesar Rp. 155.000.000,- Tanggal 15 Mei 2018 ke rekening mandiri No. Rek: 0060010033144 PT. ALGHANIY ASSALAM
- Transfer sebesar Rp. 650.000.000,- Tanggal 09 Agustus 2018 ke rekening mandiri No. Rek: 0060010033144 PT. ALGHANIY ASSALAM
- Transfer sebesar Rp. 100.000.000,- Tanggal 04 September 2018 ke rekening mandiri No. Rek: 0060010033144 PT. ALGHANIY ASSALAM
- Pengembalian dana sdr. Sennah dan Arif Fauzan sebesar Rp. 210.000.000,- yang di ambil dari dana umroh jamaah
- Transfer sebesar Rp. 575.000.000,- Tanggal 18 Oktober 2018 ke rekening mandiri No. Rek: 0060010033144 PT. ALGHANIY ASSALAM
- Transfer sebesarRp. 158.000.000,- Tanggal 26 Oktober 2018 ke rekening mandiri No. Rek: 0060010033144 PT. ALGHANIY ASSALAM
- Transfer sebesarRp. 70.000.000,- Tanggal 03 Nopember 2018 ke rekening mandiri No. Rek: 0060010033144 PT. ALGHANIY ASSALAM
- Transfer sebesarRp. 72.000.000,- Tanggal 06 Nopember 2018 ke rekening mandiri No. Rek: 0060010033144 PT. ALGHANIY ASSALAM
- Transfer sebesarRp. 346.000.000,- Tanggal 06 Nopember 2018 ke rekening UMI TRAVEL (provider) dan ROBBY FAUZAN
- Transfer sebesarRp. 100.000.000,- Tanggal 07 Nopember 2018 ke rekening ROBBY FAUZAN (marketing) untuk pengembalian uang jamaah di makasar yang tidak berangkat haji,
- Transfer sebesarRp. 49.000.000,- Tanggal 07 Nopember 2018 ke rekening BCA an MARISKA ULFA.
- Transfer sebesarRp18.000.000,- Tanggal 07 Nopember 2018 ke rekening mandiri No. Rek: 0060010033144 PT. ALGHANIY ASSALAM
- Transfer sebesarRp.73.000.000,- Tanggal 21 Nopember 2018 ke rekening mandiri No. Rek: 0060010033144 PT. ALGHANIY ASSALAM

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 832/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer sebesarRp19.000.000,- Tanggal 26 Nopember 2018 ke rekening mandiri No. Rek: 0060010033144 PT. ALGHANIY ASSALAM
- Transfer sebesarRp28.000.000,- Tanggal 27 Nopember 2018 ke rekening mandiri No. Rek: 0060010033144 PT. ALGHANIY ASSALAM
- Transfer sebesarRp. 28.000.000,- Tanggal 13 Desember 2018 ke rekening mandiri No. Rek: 0060010033144 PT. ALGHANIY ASSALAM

Total Jamaah 188 X Rp. 14.000.000,- = Rp. 2.632.000.000,-,

Rp. 19.000.000,- = Rp. 19.000.000,-

Total uang yang di serahkan Rp. 2.651.000.000,-

- Bahwa yang saksi ketahui dari keterangan Dr. Hakim Abdullah Saeed adalah para calon jamaah harus di lakukan biometrik sehingga jadwal pemberangkatan di undur pada 18 Januari 2019 sedangkan pada tahun tersebut perusahaan sudah tidak beroperasi setelah Dr. Hakim Abdullah Saeed meninggal dunia pada bulan April 2019, seminggu
- Bahwa untuk jamaah umroh 57 (lima puluh tujuh) orang belum ada yang dikembalikan sedangkan pembayaran para calon jamaah telah dilunaskan

Atas keterangan saksi tersebut,Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

13. **Saksi WIWIN SUSI SHOLIHAT** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Metro Bekasi Kota;
- Bahwa telah terjadi Penipuan pada tanggal 27 Desember 2018 Bertempat di Cabang/perwakilan cabang PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA tour & Travel Bekasi (Ruko Perum Pesona Anggrek Blok B.1 No.5 RT.12/27 Kel.Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi EMPAH SAPRUDIN als PAK EMPAH bin IMIN RASIMIN (alm) dan saksi WIWIN SUSI SHOLIHAT binti AJAM ISMAIL (alm) (dalam berkas terpisah).
- Bahwa saksi kenal dengan Dr. HAKIM ABDULLAH SAEED, saksi EMPAH SAPRUDIN, dan terdakwa MARISKA ULFA sejak saksi bekerja sebagai kepala cabang di PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel cabang Bekasi Ruko Perum Pesona Anggrek Blok B.1 No. 5 Rt. 12 Rw. 27 Kel.

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 832/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi sesuai dengan surat Penunjukan Perwakilan No: 005/SPP-ALGA/I/2018, tanggal 15 Januari 2018, dan hubungannya adalah saksi sebagai karyawan sedangkan Dr. HAKIM ABDULLAH SAEED (alm) Direktur Utama, saksi EMPAH SAPRUDIN, Kepala Cabang/perwakilan di Bekasi dan terdakwa MARISKA ULFA (istri dari Dr. HAKIM ABDULLAH SAEED (alm) sebagai Direktur Utama)

- Bahwa berawal saksi kenal dengan Dr. HAKIM ABDULLAH SAEED (alm) mengajak membuka cabang PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel dibekasi kemudian Dr. HAKIM ABDULLAH SAEED (alm) menetapkan saksi EMPAH SAPRUDIN ALIAS Pak EMPAH bersama dengan saksi WIWIN SUSI SHOLILAT sebagai pimpinan cabang PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel dibekasi dan kantor tersebut dibuka di Ruko Perum Pesona Anggrek Blok B.1 No.5 RT.12/27 Kel.Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi
- Bahwa saksi EMPAH SAPRUDIN ALIAS Pak EMPAH bersama dengan saksi WIWIN SUSI SHOLILAT mendapat informasi atau diberi tahukan Dr. HAKIM ABDULLAH SAEED (alm) bahwa umroh mendapatkan subsidi dari Negara Qatar 1 (satu) jamaah mendapatkan potongan sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan apabila biaya normal untuk pemberangkatan jamaah umroh sebesar Rp 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) maka perjamaah dapat membayarnya sebesar Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah)
- Bahwa dibuatkan surat Penunjukan Perwakilan No: 005/SPP-ALGA/I/2018, tanggal 15 Januari 2018 yang didatanda tangani oleh Dr. HAKIM ABDULLAH SAEED (alm) dan dengan perjanjian bahwa saksi EMPAH SAPRUDIN ALIAS Pak EMPAH bersama dengan saksi WIWIN SUSI SHOLILAT mencari jamaah dengan ketentuan dengan Harga Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah) dipotong untuk Komisi penawaran Jamaah sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiha) dan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk biaya oprasional cabang PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel dibekasi sehigga dapat disetorkan ke PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel pusat sebesar Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah)
- Bahwa jamaah datang ke perusahaan selanjutnya admin menjelaskan persyaratan biaya kemudian jamaah membayar uang muka sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), lalu saksi buat kan kwitansi tanda terima

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 832/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang, di lakukan manasik, sedangkan pelunasan para jamaah membayar sebulan sebelum pemberangkatan,

- Bahwa saksi mengetahui Legalitas PT. ALGHANIY ASSALAM Wisata/ Tours & Travel pusat berupa akta Pendirian perusahaan sedangkan dan cabang Bekasi (PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel Ruko Perum Pesona Anggrek Blok B.1 No. 5 Rt. 12 Rw. 27 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi) tidak ada yang ada hanya surat penunjukan perwakilan dari kantor PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel pusat, tidak ada legalitas lainnya,
- Bahwa untuk tugas peran masing –masing karyawan cabang Bekasi adalah
 - SUSI SHOLIHAT : membuat paspor calon jamaah, mencari jamaah, mengurus perlengkapan calon jamaah umroh, mengurus logistik di kantor dan perlengkapan kantor, dan juga menjelaskan tentang pemberangkatan calon jamaah, dan menerima uang calon jamaah, dan bertanggung jawab terhadap cabang Bekasi dan kepada perusahaan pusat.
 - EMPAH SAPRUDIN: terdakwa menerima laporan dari Admin, menerima uang tunai dan transfer, mencari jamaah, menyetorkan uang ke rekening pusat dan melakukan transfer ke rekening pusat, menjelaskan prosedur pemberangkatan calon jamaah kepada jamaah, termasuk persyaratan, memimpin manasik, menyuruh untuk cetak brosur, membagikan perlengkapan ibadah umroh yang di terima dari kantor pusat, dan tersangka bertanggung jawab terhadap cabang Bekasi dan kepada perusahaan pusat
 - DESI INDAH SUSANTI : menerima jamaah, mencari jamaah, membuatkan tanda terima dokumen dan uang, menerima uang jamaah, menjelaskan prosedur pemberangkatan umroh,
 - KUMPUL SUPARTO WIJOYO: membayarkan gaji karyawan, mencari jamaah, menjelaskan prosedur dan persyaratan kepada jamaah
- Bahwa untuk pembayaran secara tunai di kantor PT. Alghaniy Assalam Bekasi sedangkan yang melalui transfer bisa jamaah melakukan konfirmasi dengan mengirimkan bukti transfernya kepada saksi selanjutnya admin membuatkan kwitansinya yang kemudian di foto dan kirim via Whast App kepada jamaah selanjutnya jika jamaah sudah mempunyai waktu maka jamaah bisa datang ke kantor untuk mengambil bukti kwitansiya.
- Bahwa uang yang sudah di transfer ke kantor pusat sebagai berikut:

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 832/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer sebesar Rp. 155.000.000,- Tanggal 15 Mei 2018 ke rekening mandiri No. Rek: 0060010033144 PT. ALGHANIY ASSALAM
- Transfer sebesar Rp. 650.000.000,- Tanggal 09 Agustus 2018 ke rekening mandiri No. Rek: 0060010033144 PT. ALGHANIY ASSALAM
- Transfer sebesar Rp. 100.000.000,- Tanggal 04 September 2018 ke rekening mandiri No. Rek: 0060010033144 PT. ALGHANIY ASSALAM
- Pengembalian dana sdr. Sennah dan Arif Fauzan sebesar Rp. 210.000.000,- yang di ambil dari dana umroh jamaah
- Transfer sebesar Rp. 575.000.000,- Tanggal 18 Oktober 2018 ke rekening mandiri No. Rek: 0060010033144 PT. ALGHANIY ASSALAM
- Transfer sebesarRp. 158.000.000,- Tanggal 26 Oktober 2018 ke rekening mandiri No. Rek: 0060010033144 PT. ALGHANIY ASSALAM
- Transfer sebesarRp. 70.000.000,- Tanggal 03 Nopember 2018 ke rekening mandiri No. Rek: 0060010033144 PT. ALGHANIY ASSALAM
- Transfer sebesarRp. 72.000.000,- Tanggal 06 Nopember 2018 ke rekening mandiri No. Rek: 0060010033144 PT. ALGHANIY ASSALAM
- Transfer sebesarRp. 346.000.000,- Tanggal 06 Nopember 2018 ke rekening UMI TRAVEL (provider) dan ROBBY FAUZAN
- Transfer sebesarRp. 100.000.000,- Tanggal 07 Nopember 2018 ke rekening ROBBY FAUZAN (marketing) untuk pengembalian uang jamaah di makasar yang tidak berangkat haji,
- Transfer sebesarRp. 49.000.000,- Tanggal 07 Nopember 2018 ke rekening BCA an MARISKA ULFA.
- Transfer sebesarRp18.000.000,- Tanggal 07 Nopember 2018 ke rekening mandiri No. Rek: 0060010033144 PT. ALGHANIY ASSALAM
- Transfer sebesarRp.73.000.000,- Tanggal 21 Nopember 2018 ke rekening mandiri No. Rek: 0060010033144 PT. ALGHANIY ASSALAM
- Transfer sebesarRp19.000.000,- Tanggal 26 Nopember 2018 ke rekening mandiri No. Rek: 0060010033144 PT. ALGHANIY ASSALAM
- Transfer sebesarRp28.000.000,- Tanggal 27 Nopember 2018 ke rekening mandiri No. Rek: 0060010033144 PT. ALGHANIY ASSALAM
- Transfer sebesarRp. 28.000.000,- Tanggal 13 Desember 2018 ke rekening mandiri No. Rek: 0060010033144 PT. ALGHANIY ASSALAM

Total Jamaah 188 X Rp. 14.000.000,- = Rp. 2.632.000.000,-,

Rp. 19.000.000,- = Rp. 19.000.000,-

Total uang yang di serahkan Rp. 2.651.000.000,-

- Bahwa yang saksi ketahui dari keterangan Dr. Hakim Abdullah Saeed adalah para calon jammaah harus di lakukan biometrik sehingga jadwal

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 832/Pid.B/2020/PN Bks



pemberangkatan di undur pada 18 Januari 2019 sedangkan pada tahun tersebut perusahaan sudah tidak beroperasi setelah Dr. Hakim Abdullah Saeed meninggal dunia pada bulan April 2019, seminggu;

- Bahwa untuk jamaah umroh 57 (lima puluh tujuh) orang belum ada yang dikembalikan sedangkan pembayaran para calon jamaah telah dilunaskan
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Metro Bekasi Kota;
- Bahwa telah terjadi Penipuan pada tanggal 27 Desember 2018 Bertempat di Cabang/perwakilan cabang PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA tour & Travel Bekasi (Ruko Perum Pesona Anggrek Blok B.1 No.5 RT.12/27 Kel.Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi EMPAH SAPRUDIN als PAK EMPAH bin IMIN RASIMIN (alm) dan saksi WIWIN SUSI SHOLIHAT binti AJAM ISMAIL (alm) (dalam berkas terpisah).
- Bahwa Ruko Perum Pesona Anggrek Blok B.1 No. 5 Rt. 12 Rw. 27 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi berdirinya terdakwa tidak ketahui hanya mengetahui ada cabangnya saja, dan perusahaan bergerak dalam bidang jasa perjalanan ibadah Umroh dan haji,
- Bahwa Struktur PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel pusat dan cabang bekasi
 - Direktur : MARISAKA ULFA
 - Komisaris : AMALIA ULFA
 - Direktur Operasional : Dr. HAKIM ABDULLAH SAEED
 - Admin : LITA dan Meli

Cabang Bekasi

- Kepala Cabang : SUSI SHOLIHAT
EMPAH SAPRUDIN
- Admin : DESI INDAH SUSANTI
- Keuangan : KUMPUL
- Bahwa selaku Direktur utama bertugas mengontor jalannya perusahaan dan terdakwa bertanggung jawab di dalam dan di luar perusahaan
- Bahwa legalitas PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel berupa:
- Akta pendirian perusahaan
- Dan yang lainnya belum terdakwa bawa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk ijin umroh PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel tidak ada akan tetapi PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel bekerja sama dengan Umi Travel di daerah Matraman,
- Bahwa sejak PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel berdiri tahun 2016 belum memiliki ijin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dari Kemenag RI,
- Bahwa Nama – nama jamaah yang di perlihatkan tersebut merupakan jamaah yang telah mendaftar umroh melalui PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel cabang Bekasi Ruko Perum Pesona Anggrek Blok B.1 No. 5 Rt. 12 Rw. 27 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, dan untuk masing – masing jamaahnya terdakwa tidak kenal sedangkan terdakwa hanya mengetahui dan kenal dengan sdr. SUROTO BIN MUHARJO yang juga merupakan jamaah PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel cabang Bekasi
- Bahwa Jamaah datang ke perusahaan PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel pusat melakukan pendaftaran dan pembayaran ke kantor pusat sedangkan yang ke cabang jamaah membayar uang muka sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), lalu dibuatkan kwitansi tanda terima uang sedangkan pelunasan para jamaah membayar sebulan sebelum pemberangkatan, dan uangnya di transfer ke kantor pusat,
- Bahwa biaya pemberangkatan jamaah umroh melalui PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel pusat Rp. 23.000.000,- dan cabang Bekasi Ruko Perum Pesona Anggrek Blok B.1 No. 5 Rt. 12 Rw. 27 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi menyetorkan ke kantor pusat hanya sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), sedangkan untuk pemberangkatan pada bulan Desember 2018 biaya umroh sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan mendapat subsidi dari negara luar Qatar sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga biaya umroh melalui PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)/jamaah sedangkan cabang menjual kepada jamaah sebesar Rp. 16.000.000,
- Bahwa uang muka jamaah maupun pelunasan di setorkan ke perusahaan Bank Mandiri No Rek: 00060010033144 an. PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA, dan saksi membuka rekening Tab Bisnis Mandiri tersebut di Bank Mandiri Jatinegara pada tahun 2017 atas suruhan alm suami terdakwa , dan rekening persahaan sudah tidak di gunakan sudah di tutup, sejak April 2019
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan kuasa kepada Dr. HAKIM ABDULLAH SAEED (alm), dan apabila terdakwa melakukan transaksi maka

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 832/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan Dr. HAKIM ABDULLAH SAEED (alm) datang ke Bank dan terdakwa menandatangani slip setoran yang di suruh oleh Dr. HAKIM ABDULLAH SAEED (alm) kemudian terdakwa di setorkan

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui penggunaan uangnya dimana ketika mau melakukan penarikan uang maupun akan melakukan transfer terdakwa dengan Dr. HAKIM ABDULLAH SAEED (alm) datang ke Bank dan setelah Dr. HAKIM ABDULLAH SAEED (alm) mengisi form lalu terdakwa menandatangani dan selanjutnya di lakukan transfer. Pembukaan rekening tersebut untuk keperluan transaksi operasional PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA
- Bahwa alasannya tidak dapat diberangkatkan adalah adanya peraturan Biometrik yang membuat pengurusan persyaratan jamaah menjadi lama yang kemudian berdampak ke qatar, yang mana yang memberikan subsidi adalah dari pihak Qatar, yang sampai akhirnya Dr. HAKIM ABDULLAH SAEED (alm) meninggal dunia dan para jamaah sampai saat ini belum di berangkatkan
- Bahwa Perusahaan PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel sejak Dr. HAKIM ABDULLAH SAEED (alm) meninggal sudah tidak beroperasi
- Bahwa untuk karyawan cabang Bekasi statsunya karyawan perusahaan karena menggunakan nama perusahaan, dan gaji karyawan di PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel perwakilan Bekasi diambil dari uang biaya umroh jamaah dimana stiap jamaah di potong sebesar Rp. 1.000.000,- dengan kata lain uang jamaah sebesar Rp. 16.000.000,- yang di setorkan ke kantor pusat hanya Rp. 14.000.000,
- Bahwa terdakwa tidak menjalankannya dikarenakan semua operasional sudah berjalan dengan tanggung jawab semuanya adalah suami terdakwa (Dr. HAKIM ABDULLAH SAEED (alm)), dan saksi hanya mengetahui cerita globalnya saja, misalnya hanya penjelasan dari suami (Dr. HAKIM ABDULLAH SAEED (alm)) bahwa pada tahun tersebut ada jamaah yang berangkat dan untuk secara rinci terdakwa tidak pernah mengetahuinya
- Bahwa untuk surat tugasnya/pengangkatan tidak ada dikarenakan dari awal sudah ada kesepakatan terdakwa dengan suami saksi, dan yang menjalankan adalah suami terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Yang disita dari SUROTO BIN MUHARJO
 - 42 (empat puluh dua lembar) kwitansi PT ALGHANIY ASSALAM GHP TOURS & TRAVEL
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 01 Nopember 2018

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 832/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 14 Maret 2019
 - 1 (satu) lembar surat berita acara terima uang tanggal 20 Nopember 2018
 - 7 (tujuh) kwitansi PT ALGHANIY ASSALAM GHP TOURS & TRAVEL cabang Bekasi
 - 1 (satu) lembar rekening Koran tahapan Bank BCA an. SUROTO BIN MUHARJO senilai Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) Oktober 2018
 - 3 (tiga) lembar rekening Koran tahapan Bank BCA an. SUKISTRI WARDANA senilai Rp.36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) oktober 2018
 - 1 (satu) lembar rekening Koran Taspen an. KARWA senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) 24 Nopember 2018
 - 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BRI an. MARYATI senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
2. Yang disita dari EMPAH SAFRUDIN
- 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank Mandiri No.rek :1560012432193 an. EMPAH SAPRUDIN periode tanggal 27 Desember 2017 s/d 24 September 2018
 - 7(tujuh) lembar rekening Koran Bank Mandiri No.Rek : 1560014189890 an. EMPAH SAPRUDIN periode 01 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2019
 - 1 (satu) lembar SK No:007/SK/AA/BEKASI/ II/2018
 - 1 (satu) lembar berita acara serah terima Pengelolaan kantor Perwakilan PT ALGHANIY ASSALAM WISATA tour & Travel cabang Bekasi tanggal 25 Maret 2019
 - 1 (satu) lembar brosur PT. ALGHANIY ASSALAM cabang Bekasi
3. Yang disita dari WIWIN SUSI SHOLIHAT
- 1 (satu) lembar surat penunjukan perwakilan nomor : 005/SSP.ALGA/II/2018 tanggal 15 Januari 2018
 - 1 (satu) lembar surat penunjukan Nomor: 17/SP-AA/II/2018
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Keuangan tanggal 22 April 2019
4. Yang disita dari MARISKA ULFA
- 130 (seratus tiga puluh) lembar rekening Koran tabungan bisnis Bank mandiri No.rek:00060010033144 PT ALGHANIY ASSALAM WISATA periode 01 Januari 2018 s/d 11 April 2019
5. Yang disita dari BAYU CHRISTY PRATAMA

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 832/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 138 (seratus tiga puluh delapan) lembar rekening koran tabungan bisnis Bank Mandiri No.rek:00060010033144 PT ALGHANIY ASSALAM WISATA periode 01 Januari 2018 s/d 11 April 2019
- 1 (satu) lembar rekening koran penutupan rekening tabungan bisnis no.rek : 00060010033144 an. PT ALGHANIY ASSALAM WISATA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Penipuan pada tanggal 27 Desember 2018 Bertempat di Cabang/perwakilan cabang PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA tour & Travel Bekasi (Ruko Perum Pesona Anggrek Blok B.1 No.5 RT.12/27 Kel.Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi EMPAH SAPRUDIN als PAK EMPAH bin IMIN RASIMIN (alm) dan saksi WIWIN SUSI SHOLIHAT binti AJAM ISMAIL (alm) dan (dalam berkas terpisah).
- Bahwa saksi EMPAH SAPRUDIN als PAK EMPAH Bin IMIN RASIMIN (Alm) kenal dengan Dr. HAKIM ABDULLAH SAEED, saksi WIWIN SUSI SHOLILAT, dan terdakwa MARISKA ULFA sejak bekerja sebagai kepala cabang di PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel cabang Bekasi Ruko Perum Pesona Anggrek Blok B.1 No. 5 Rt. 12 Rw. 27 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi sesuai dengan surat Penunjukan Perwakilan No: 005/SPP-ALGA/I/2018, tanggal 15 Januari 2018, dan hubungannya adalah saksi Empah Saprudin sebagai karyawan sedangkan Dr. HAKIM ABDULLAH SAEED (alm) Direktur Utama, saksi WIWIN SUSI SHOLILAT, Kepala Cabang/perwakilan di Bekasi dan terdakwa MARISKA ULFA (istri dari Dr. HAKIM ABDULLAH SAEED (alm) sebagai Direktur Utama)
- Bahwa berawal saksi Empah Saprudin dan Saksi Wiwin Susi Sholihat kenal dengan Dr. HAKIM ABDULLAH SAEED (alm) mengajak membuka cabang PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel dibekasi kemudian Dr. HAKIM ABDULLAH SAEED (alm) menetapkan saksi EMPAH SAPRUDIN ALIAS Pak EMPAH bersama dengan saksi WIWIN SUSI SHOLILAT sebagai pimpinan cabang PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel dibekasi dan kantor tersebut dibuka di Ruko Perum Pesona Anggrek Blok B.1 No.5 RT.12/27 Kel.Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi
- Bahwa saksi EMPAH SAPRUDIN ALIAS Pak EMPAH bersama dengan saksi WIWIN SUSI SHOLILAT mendapat informasi atau diberi tahu Dr. HAKIM ABDULLAH SAEED (alm) bahwa umroh mendapatkan subsidi dari Negara Qatar 1 (satu) jamaah mendapatkan potongan sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan apabila biaya normal untuk pemberangkatan

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 832/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jamaah umroh sebesar Rp 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) maka perjamaah dapat membayarnya sebesar Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah)

- Bahwa dibuatkan surat Penunjukan Perwakilan No: 005/SPP-ALGA/I/2018, tanggal 15 Januari 2018 yang didatanda tangani oleh Dr. HAKIM ABDULLAH SAEED (alm) dan dengan perjanjian bahwa saksi EMPAH SAPRUDIN ALIAS Pak EMPAH bersama dengan saksi WIWIN SUSI SHOLILAT mencari jamaah dengan ketentuan dengan Harga Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah) dipotong untuk Komisi penawaran Jamaah sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupia) dan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk biaya oprasional cabang PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel dibekasi sehigga dapat disetorkan ke PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel pusat sebesar Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah)
- Bahwa jamaah datang ke perusahaan selanjutnya admin menjelaskan persyaratan biaya kemudian jamaah membayar uang muka sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), lalu saksi Empah Saprudin buat kan kwitansi tanda terima uang, di lakukan manasik, sedangkan pelunasan para jamaah membayar sebulan sebelum pemberangkatan;
- Bahwa saksi Empah Saprudin dan saksi Saksi Wiwin Susi Sholihat, mengetahui Legalitas PT. ALGHANIY ASSALAM Wisata/ Tours & Travel pusat berupa akta Pendirian perusahaan sedangkan dan n Susi Sholihat cabang Bekasi (PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel Ruko Perum Pesona Anggrek Blok B.1 No. 5 Rt. 12 Rw. 27 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi) tidak ada yang ada hanya surat penunjukan perwakilan dari kantor PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel pusat, tidak ada legalitas lainnya,
- Bahwa untuk tugas peran masing –masing karyawan cabang Bekasi adalah
 - SUSI SHOLIHAT : membuat paspor calon jamaah, mencari jamaah, mengurus perlengkapan calon jamaah umroh, mengurusi logistik di kantor dan perlengkapan kantor, dan juga menjelaskan tentang pemberangkatan calon jamaah, dan menerima uang calon jamaah, dan bertanggung jawab terhadap cabang Bekasi dan kepada perusahaan pusat.
 - EMPAH SAPRUDIN: terdakwa menerima laporan dari Admin, menerima uang tunai dan ttransfer, mencari jamaah, menyetorkan uang ke rekening pusat dan melakukan transfer ke rekening pusat, menjelaskan prosedur pemberangkatan calon jamaah kepada jamaah, termasuk persyaratan, memimpin manasik, menyuruh untuk cettak brosur, membagikan perlengkapan ibadah umroh yang di terima dai kantor pusat, dan

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 832/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka bertanggung jawab terhadap cabang Bekasi dan kepada perusahaan pusat

- DESI INDAH SUSANTI : menerima jamaah, mencari jamaah, membuatkan tanda terima dokumen dan uang, menerima uang jamaah, menjelaskan prosedur pemberangkatan umroh,
- KUMPUL SUPARTO WIJOYO: membayarkan gaji karyawan, mencari jamaah, menjelaskan prosedur dan persyaratan kepada jamaah
- Bahwa untuk pembayaran secara tunai di kantor PT. Alghaniy Assalam Bekasi sedangkan yang melalui transfer bisa jamaah melakukan konfirmasi dengan mengirimkan bukti transfernya kepada saksi Empah Saprudin selanjutnya admin membuatkan kwitansinya yang kemudian di foto dan kirim via Whast App kepada jamaah selanjutnya jika jamaah sudah mempunyai waktu maka jamaah bisa datang ke kantor untuk mengambil bukti kwitansiya.
- Bahwa uang yang sudah di transfer ke kantor pusat sebagai berikut:
 - Transfer sebesar Rp. 155.000.000,- Tanggal 15 Mei 2018 ke rekening mandiri No. Rek: 0060010033144 PT. ALGHANIY ASSALAM
 - Transfer sebesar Rp. 650.000.000,- Tanggal 09 Agustus 2018 ke rekening mandiri No. Rek: 0060010033144 PT. ALGHANIY ASSALAM
 - Transfer sebesar Rp. 100.000.000,- Tanggal 04 September 2018 ke rekening mandiri No. Rek: 0060010033144 PT. ALGHANIY ASSALAM
 - Pengembalian dana sdr. Sennah dan Arif Fauzan sebesar Rp. 210.000.000,- yang di ambil dari dana umroh jamaah
 - Transfer sebesar Rp. 575.000.000,- Tanggal 18 Oktober 2018 ke rekening mandiri No. Rek: 0060010033144 PT. ALGHANIY ASSALAM
 - Transfer sebesarRp. 158.000.000,- Tanggal 26 Oktober 2018 ke rekening mandiri No. Rek: 0060010033144 PT. ALGHANIY ASSALAM
 - Transfer sebesarRp. 70.000.000,- Tanggal 03 Nopember 2018 ke rekening mandiri No. Rek: 0060010033144 PT. ALGHANIY ASSALAM
 - Transfer sebesarRp. 72.000.000,- Tanggal 06 Nopember 2018 ke rekening mandiri No. Rek: 0060010033144 PT. ALGHANIY ASSALAM
 - Transfer sebesarRp. 346.000.000,- Tanggal 06 Nopember 2018 ke rekening UMI TRAVEL (provider) dan ROBBY FAUZAN
 - Transfer sebesarRp. 100.000.000,- Tanggal 07 Nopember 2018 ke rekening ROBBY FAUZAN (marketing) untuk pengembalian uang jamaah di makasar yang tidak berangkat haji,
 - Transfer sebesarRp. 49.000.000,- Tanggal 07 Nopember 2018 ke rekening BCA an MARISKA ULFA.

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 832/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer sebesarRp18.000.000,- Tanggal 07 Nopember 2018 ke rekening mandiri No. Rek: 0060010033144 PT. ALGHANIY ASSALAM
- Transfer sebesarRp.73.000.000,- Tanggal 21 Nopember 2018 ke rekening mandiri No. Rek: 0060010033144 PT. ALGHANIY ASSALAM
- Transfer sebesarRp19.000.000,- Tanggal 26 Nopember 2018 ke rekening mandiri No. Rek: 0060010033144 PT. ALGHANIY ASSALAM
- Transfer sebesarRp28.000.000,- Tanggal 27 Nopember 2018 ke rekening mandiri No. Rek: 0060010033144 PT. ALGHANIY ASSALAM
- Transfer sebesarRp. 28.000.000,- Tanggal 13 Desember 2018 ke rekening mandiri No. Rek: 0060010033144 PT. ALGHANIY ASSALAM

Total Jamaah 188 X Rp. 14.000.000,- = Rp. 2.632.000.000,-,

Rp. 19.000.000,- = Rp. 19.000.000,-

Total uang yang di serahkan Rp. 2.651.000.000,-

- Bahwa yang saksi Empah Saprudin dan Saksi Wiwin Susi Sholihat ketahui dari keterangan Dr. Hakim Abdullah Saeed adalah para calon jammaah harus di lakukan biometrik sehingga jadwal pemberangkatan di undur pada 18 Januari 2019 sedangkan pada tahun tersebut perusahaan sudah tidak beroperasi setelah Dr. Hakim Abdullah Saeed meninggal dunia pada bulan April 2019, seminggu;
- Bahwa untuk jamaah umroh 57 (lima puluh tujuh) orang belum ada yang dikembalikan sedangkan pembayaran para calon jamaah telah dilunaskan;
-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat 1 Ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaiankebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;
3. Melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 832/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barangsiapa” secara yuridis adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama MARISKA ULFA binti ZULFAN NASUTION dengan segala identitasnya, sehingga Para Terdakwa tidak keliru orang atau “*error in persona*” ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri Para Terdakwa baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu Para Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”

Menimbang, bahwa unsur kesalahan disini berbentuk dolus (delik yang memuat unsur kesengajaan) yang dirumuskan dengan istilah perkataan “dengan maksud” yang ditempatkan pada awal perumusan yaitu sebagai pengganti dari kesengajaan. Sebagai unsur sengaja maka maksud dari si pelaku tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum”, sebagai unsur “*sengaja*” maka si pelaku telah menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, ia telah menyadari pula akan ketidakberhakannya atas keuntungan tersebut ;

Menimbang ,dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, yang dimaksud pada unsur ini, perbuatan Terdakwa tidak harus meliputi keseluruhan cara penipuan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dias, Terdakwa cukup telah menggunakan salah satu upaya penipuan berupa : dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan akal dan tipu muslihat, atau dengan rangkaian kata-kata bohong, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur “menggerakkan” adalah melakukan pengaruh dengan menggunakan cara-cara penipuan sebagaimana diatas terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” pada dasarnya adalah setiap barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomik, sedangkan pengertian “penyerahan” disini barang tersebut tidak perlu harus diserahkan kepada Terdakwa sendiri, sedangkan yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang telah digerakkan itu sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terjadinya perbuatan Penipuan pada tanggal 27 Desember 2018 Bertempat di Cabang/perwakilan cabang PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA tour & Travel Bekasi (Ruko Perum Pesona Anggrek Blok B.1 No.5 RT.12/27 Kel.Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi EMPAH SAPRUDIN als PAK EMPAH bin IMIN RASIMIN (alm) dan saksi WIWIN SUSI SHOLIHAT binti AJAM ISMAIL (alm) (dalam berkas terpisah).

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober 2018 saksi EMPAH SAPRUDIN als PAK EMPAH bin IMIN RASIMIN (alm) dan saksi WIWIN SUSI SHOLIHAT binti AJAM ISMAIL (alm). yang merupakan tetangga saksi Suroto menawarkan paket umroh dengan biaya Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan di janjikan berangkat pada tanggal 27 Desember 2018,

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 22 Oktober 2018 saksi Suroto menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) kepada terdakwa I EMPAH SAPRUDIN als PAK EMPAH bin IMIN RASIMIN (alm) di PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel Bekasi untuk biaya paket umroh tetangga saksi dengan istri (TITIN SUPRIATIN), dengan di buatkan tanda terima uang berupa kwitansi yang di tandatangani oleh saksi DESI selaku administrasi,

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 27 Desember 2018 tidak dapat diberangkatkan maka saksi Suroto bersama 85 (delapan puluh lima) jamaah umroh datang PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel Bekasi meminta kejelasan keberangkatannya kepada terdakwa I EMPAH SAPRUDIN als PAK EMPAH bin IMIN RASIMIN (alm) dan tidak lama datang terdakwa MARISKA

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 832/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULFA datang ke kantor PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel Bekasi dengan menjelaskan dengan alasan bahwa jamaah yang tidak dapat diberangkatkan pada tanggal 27 Desember 2018 dan akan diberangkatkan pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 dengan membuat surat pernyataan pemberangkatan jamaah umroh yang ditanda tangani oleh sdr. Dr. HAKIM ABDULLAH SAEED (Alm) selaku pimpinan PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel Pusat

Menimbang, bahwa tanggal 30 Januari 2019 saksi bersama dengan 57 (lima puluh tujuh) jamaah umroh m PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel Bekasi yang menjelaskan ada penundaan Proses Visa, diakarenakan tidak juga ada pemberangkatan jamaah umroh lalu diadakan pertemuan di Rumah Makan Alzasira (Cipinang Kampung Melayu Jakarta Timur) dilanjutkan di kantor pusat dengan kesepakatan jamah yang mengajukan pengembalian biaya umroh sebanyak 57 (lima puluh tujuh) orang dengan koordinator saksi sendiri akan di kembalikan uangnya 100 % pada tanggal 16 Maret 2019 sedangkan jamah yang tidak mau refund menunggu pemberangkatan, dan sampai saat ini uang jamaah belum pernah dikembalikan dan tidak jadi berangkat umroh.

Menimbang, bahwa sampai saat ini jamaah 57 (lima puluh tujuh)orang tidak diberangkatkan oleh PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel dan uang pembayaran sampai saat ini PT. ALGHANIY ASSALAM Tours & Travel tidak dikembalikan kemudian saksi bersama dengan 57 (lima puluh tujuh) orang

Menimbang, bahwa PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA pusat dan cabang Bekasi tidak terdaftar di Kemenag RI dan perusahaan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan mempunyai izin resmi dari Kemenag RI

Menimbang, bahwa PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA pusat maupun Cabang Bekasi tidak pernah melakukan permohonanan registrasi untuk PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA Cabang Bekasi selaku Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) ke Kemenag Bekasi

Menimbang, bahwa PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA pusat maupun Cabang Bekasi tidak di perbolehkan menawarkan, mencari calon jamaah, menggunakan brosur, kwitansi tanda terima uang, dan plang PT. ALGHANIY ASSALAM WISAT

Menimbang, bahwa Mekanismennya untuk izin baru diantaranya adalah Akta Pendirian Perusahaan, ijin domisili, TDP, dan lainnya serta setelah mempunyai izin BPW (biro perjalanan wisata) harus sudah di kelola selama 2 tahun, dan untuk mendirikan PPIU setelah mempunyai Izin BPW harus sudah mempunyai data jamaah yang sudah di berangkatkan sebanyak 200 jamaah (berikut identitasnya) termasuk laporan pajak, akuntan publik keuangan,

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 832/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya usulannya di tujukan ke kepala Kantor Wilayah kementeraian Agama Provinsi Jawa Barat

Menimbang, bahwa benar PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA pusat maupun cabang Bekasi, tidak di perbolehkan menawarkan, menjanjikan, menerima uang dan memberangkatkan jamaah umroh menggunakan PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA, dan seharusnya PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA harus menggunakan nama PT. UMI TOUR & TRAVEL, serta untuk transaksi baik tunai dengan di buatkan tanda terima kwitansi, maupun transfer seharusnya menggunakan PT. UMI TOUR & TRAVEL bukan PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA

Menimbang, bahwa Perbuatan tersebut tidak di perbolehkan seharusnya PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA pusat maupun cabang Bekasi dalam kwitansi tanda terima uang harus menjelaskan dan mencantumkan kerjasama sama dengan PT. UMI Tour & Travel

Menimbang, bahwa benar Seharusnya yang mengeluarkan rekomendasi dan proses lainnya adalah PT. UMI TOUR & TRAVEL

Menimbang, bahwa PT. UMI TOUR & TRAVEL, pernah mengeluarkan rekom paspor umroh pada tahun 2018 namun saksi Hj. SRI SIAGAWATI tidak ketahui apakah jamaah tersebut calon jamaah PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA, dan untuk pengajuannya juga tidak begitu banyak hanya 1 -2 orang saja, untuk tahun 2019 PT. UMI TOUR & TRAVEL sudah tidak pernah mengeluarkan rekom paspor umroh

Menimbang, bahwa benar PT. UMI TOUR & TRAVEL merupakan perusahaan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan mempunyai izin resmi dari Kemenag RI, dan masa berlaku Izin PPIUnya sampai tanggal 03 Oktober 2020

Menimbang, bahwa benar Biaya umroh dari tahun 2017 sampai tahun 2020 sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh Tiga juta rupiah) dan sepengetahuan saksi untuk biaya subsidi dari Negara Qatar untuk Indonesia tidak pernah ada

Menimbang, bahwa benar saksi Hj. SRI SIAGAWATI menerangkan PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA belum memiliki ijin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dari Kemenag RI Untuk ijin umroh PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA tidak ada karena PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA untuk pemberangkatan ibadah Haji dan Umroh bekerja sama dengan PT. Umi Tour & Travel Jl. Matraman No. 17 Jakart Timur

Menimbang, bahwa benar saksi EMPAH SAPRUDIN als PAK EMPAH bin IMIN RASIMIN (alm) dan saksi WIWIN SUSI SHOLIHAT binti AJAM ISMAIL (alm) serta terdakwa Mariska Ulfa PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 832/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Direktur tidak mempunyai kewenangan atau izin untuk memberangkatkan jamaah umroh dan yang mana terdapat 57 (lima puluh tujuh) orang yang telah mendaftarkan kepada PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA melalui saksi EMPAH SAPRUDIN als PAK EMPAH bin IMIN RASIMIN (alm) dan saksi WIWIN SUSI SHOLIHAT binti AJAM ISMAIL (alm) namun dengan kenyataannya tidak dapat diberangkatkan oleh PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA yang dipimpin oleh saksi WIWIN SUSI SHOLIHAT binti AJAM ISMAIL (alm) serta terdakwa Mariska Ulfa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”_ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Yang melakukan,yang menyuruh melakukan,dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terjadinya perbuatan Penipuan pada tanggal 27 Desember 2018 Bertempat di Cabang/perwakilan cabang PT. ALGHANIY ASSALAM WISATA tour & Travel Bekasi (Ruko Perum Pesona Anggrek Blok B.1 No.5 RT.12/27 Kel.Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama saksi EMPAH SAPRUDIN als PAK EMPAH bin IMIN RASIMIN (alm) dan saksi WIWIN SUSI SHOLIHAT binti AJAM ISMAIL (alm) (dalam berkas terpisah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur “yang melakukan,yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ” ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai diatas telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Serta Melakukan Penipuan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan/Pledooi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang berpendapat bahwa Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan JPU yang menuntut Para terdakwa dengan Pasal 378 KUHP Jo.Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 ayat 1 ke 1 KUHP, sehingga Para terdakwa dilepaskan/dibebaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van rechts vervolging), karena sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan serta berkeyakinan bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti melakukan tindak pidana “ Turut Serta Melakukan Penipuan” ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa berada diluar tahanan lapas (penjara), sedang terdakwa apabila dijatuhi pidana penjara dan harus menjalani didalam Lembaga pemasyarakatan sehingga akan berkumpul dan mengenal para narapidana lainnya yang mana Terdakwa sebagai seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih dibawah umur, Terdakwa sebagai Direktur di dalam PT. ALGHANIY ASSALAM Tour & Travel Pusat, hanya dipakai namanya oleh suami Terdakwa (Alm Dr. HAKIM ABDULLAH SAEED) sehingga secara langsung Terdakwa tidak terlibat didalam kegiatan operasional PT. ALGHANIY ASSALAM Tour & Travel Pusat sehingga yang paling mengerti dan mengetahui tentang uang setoran dan keberangkatan para jamaah Umroh tersebut adalah suami Terdakwa (Alm Dr. HAKIM ABDULLAH SAEED);

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa baru mengetahui tentang hal jamaah umroh yang tidak dapat diberangkatkan pada tanggal 27 Nopember 2018, dimana suami Terdakwa Alm Dr. HAKIM ABDULLAH SAEED menyuruh Terdakwa untuk ke Bekasi bertemu dan berbicara dengan para calon jamaah umroh agar para jamaah umroh bersabar untuk diberangkatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa hanya dilibatkan dalam operasonal PT. ALGHANIY ASSALAM Tour & Travel Pusat ketika akan mengambil/mencaikan uang di Bank di Bank karena tanda tangan Terdakwa harus ada;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya seorang isteri yang menikah dengan seorang suami yang berkewarganegaraan Yaman sehingga Terdakwa hanya patuh dengan apa yang diperintahkan oleh suami Terdakwa, termasuk didalam penyelesaian PT. ALGHANIY ASSALAM Tour & Travel Pusat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan rumah Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari orang tua Terdakwa juga telah disita dikarenakan rumah tersebut juga telah digadaikan oleh suami Terdakwa (Alm Dr. HAKIM ABDULLAH SAEED), sehingga Terdakwa sebagai seorang ibu telah membawa anak-anaknya keluar dari rumah tersebut dan menumpang tinggal dirumah kakak Terdakwa yang telah berkeluarga;

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 832/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis berpendapat tujuan pemidanaan sebagai pendidikan ataupun pembalasan tidak berhasil, apabila terdakwa berada dalam tahanan oleh karena itu Majelis berpendapat adil dan bijaksana apabila terdakwa dijatuhkan hukuman bersyarat/pidana bersyarat (voorwaardelijke veroordeling) yang lamanya akan ditentukan dalam diktum putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

a. Yang disita dari SUROTO BIN MUHARJO

- 42 (empat puluh dua lembar) kwitansi PT ALGHANIY ASSALAM GHP TOURS & TRAVEL
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 01 Nopember 2018
- 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 14 Maret 2019
- 1 (satu) lembar surat berita acara terima uang tanggal 20 Nopember 2018
- 7 (tujuh) kwitansi PT ALGHANIY ASSALAM GHP TOURS & TRAVEL cabang Bekasi
- 1 (satu) lembar rekening Koran tahapan Bank BCA an. SUROTO BIN MUHARJO senilai Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) Oktober 2018
- 3 (tiga) lembar rekening Koran tahapan Bank BCA an. SUKISTRI WARDANA senilai Rp.36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) oktober 2018
- 1 (satu) lembar rekening Koran Taspen an. KARWA senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) 24 Nopember 2018
- 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BRI an. MARYATI senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

b. Yang disita dari EMPAH SAFRUDIN

- 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank Mandiri No.rek :1560012432193 an. EMPAH SAPRUDIN periode tanggal 27 Desember 2017 s/d 24 September 2018
- 7(tujuh) lembar rekening Koran Bank Mandiri No.Rek : 1560014189890 an. EMPAH SAPRUDIN periode 01 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2019
- 1 (satu) lembar SK No:007/SK/AA/BEKASI/ II/2018

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 832/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar berita acara serah terima Pengelolaan kantor Perwakilan PT ALGHANIY ASSALAM WISATA tour & Travel cabang Bekasi tanggal 25 Maret 2019
- 1 (satu) lembar brosur PT. ALGHANIY ASSALAM cabang Bekasi
- c. Yang disita dari WIWIN SUSI SHOLIHAT
 - 1 (satu) lembar surat penunjukan perwakilan nomor : 005/SSP.ALGA/I/2018 tanggal 15 Januari 2018
 - 1 (satu) lembar surat penunjukan Nomor: 17/SP-AA/II/2018
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Keuangan tanggal 22 April 2019
- d. Yang disita dari MARISKA ULFA
 - 130 (seratus tiga puluh) lembar rekening Koran tabungan bisnis Bank mandiri No.rek:00060010033144 PT ALGHANIY ASSALAM WISATA periode 01 Januari 2018 s/d 11 April 2019
- e. Yang disita dari BAYU CHRISTY PRATAMA
 - 138 (seratus tiga puluh delapan) lembar rekening koran tabungan bisnis Bank Mandiri No.rek:00060010033144 PT ALGHANIY ASSALAM WISATA periode 01 Januari 2018 s/d 11 April 2019
 - 1 (satu) lembar rekening koran penutupan rekening tabungan bisnis no.rek : 00060010033144 an. PT ALGHANIY ASSALAM WISATA

Ditetapkan dipergunakan dalam perkara EMPAH SAPRUDIN Als PAK EMPAH Bin IMIN RASIMIN (alm) Dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan para jamaah mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 832/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARISKA ULFA Binti ZULFAN NASUTION**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Serta Melakukan Penipuan “ sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari selama masa percobaan 1 (satu) tahun Terdakwa melakukan perbuatan pidana yang dapat dihukum;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Yang disita dari SUROTO BIN MUHARJO
 - 42 (empat puluh dua lembar) kwitansi PT ALGHANIY ASSALAM GHP TOURS & TRAVEL
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 01 Nopember 2018
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 14 Maret 2019
 - 1 (satu) lembar surat berita acara terima uang tanggal 20 Nopember 2018
 - 7 (tujuh) kwitansi PT ALGHANIY ASSALAM GHP TOURS & TRAVEL cabang Bekasi
 - 1 (satu) lembar rekening Koran tahapan Bank BCA an. SUROTO BIN MUHARJO senilai Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) Oktober 2018
 - 3 (tiga) lembar rekening Koran tahapan Bank BCA an. SUKISTRI WARDANA senilai Rp.36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) Oktober 2018
 - 1 (satu) lembar rekening Koran Taspen an. KARWA senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) 24 Nopember 2018
 - 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BRI an. MARYATI senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
 - b. Yang disita dari EMPAH SAFRUDIN
 - 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank Mandiri No.rek :1560012432193 an. EMPAH SAPRUDIN periode tanggal 27 Desember 2017 s/d 24 September 2018

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 832/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7(tujuh) lembar rekening Koran Bank Mandiri No.Rek : 1560014189890 an. EMPAH SAPRUDIN periode 01 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2019
 - 1 (satu) lembar SK No:007/SK/AA/BEKASI/ II/2018
 - 1 (satu) lembar berita acara serah terima Pengelolaan kantor Perwakilan PT ALGHANIY ASSALAM WISATA tour & Travel cabang Bekasi tanggal 25 Maret 2019
 - 1 (satu) lembar brosur PT. ALGHANIY ASSALAM cabang Bekasi
 - c. Yang disita dari WIWIN SUSI SHOLIHAT
 - 1 (satu) lembar surat penunjukan perwakilan nomor : 005/SSP.ALGA/I/2018 tanggal 15 Januari 2018
 - 1 (satu) lembar surat penunjukan Nomor: 17/SP-AA/II/2018
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Keuangan tanggal 22 April 2019
 - d. Yang disita dari MARISKA ULFA
 - 130 (seratus tiga puluh) lembar rekening Koran tabungan bisnis Bank mandiri No.rek:00060010033144 PT ALGHANIY ASSALAM WISATA periode 01 Januari 2018 s/d 11 April 2019
 - e. Yang disita dari BAYU CHRISTY PRATAMA
 - 138 (seratus tiga puluh delapan) lembar rekening koran tabungan bisnis Bank Mandiri No.rek:00060010033144 PT ALGHANIY ASSALAM WISATA periode 01 Januari 2018 s/d 11 April 2019
 - 1 (satu) lembar rekening koran penutupan rekening tabungan bisnis no.rek : 00060010033144 an. PT ALGHANIY ASSALAM WISATA
- Dipergunakan dalam perkara EMPAH SAPRUDIN als PAK EMPAH bin IMIN RASIMIN (alm) Dkk
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa , tanggal 2 Maret 2021 oleh kami, Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Ardi, S.H., M.H. , Tri Yuliani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 4 Maret 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyati , S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Arif Budiman., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat
Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardi, S.H., M.H..

Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H

Tri Yuliani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Supriyati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)